

**TESIS**

**KRIMINALISASI EKOSIDA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA  
NASIONAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM BERAT**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Aron Saputra Baid**  
**NIM : 24912009**  
**BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### KRIMINALISASI EKOSIDA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM BERAT

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 25 Mei 2026



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr.,  
S.H., M.H.,

## HALAMAN PENGESAHAN



### KRIMINALISASI EKOSIDA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM BERAT

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- |            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 1. Ketua   | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,<br>M.H., |
| 2. Anggota | Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H.,                 |
| 3. Anggota | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,       |



Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- 1 Penulis persembahkan tesis ini kepada dua insan paling mulia dalam hidup penulis Ibu dan Bapak. Kepada Ibu, perempuan pertama yang mengenalkan penulis pada arti kasih tanpa syarat. Perempuan yang diam-diam menyimpan lelah agar penulis tetap bisa bermimpi. Setiap langkah yang dicapai penulis adalah hasil doa ibu, Di setiap air mata yang Ibu sembunyikan, ada harapan besar agar anaknya kelak mampu berdiri tegak dan menjadi manusia yang berguna. Ibu adalah rumah tempat segala resah kembali tenang, tempat luka menemukan pelukan. Kepada Bapak, sosok yang mengajarkan penulis bahwa hidup bukan tentang seberapa mudah jalan dilalui, tetapi tentang seberapa kuat seseorang bertahan di tengah kesulitan. Di balik tangan yang mulai menua dan langkah yang perlahan melemah, ada doa-doa panjang yang tak pernah putus menyebut nama penulis dalam setiap sujud. Ayah mungkin tidak selalu pandai merangkai kata, tetapi setiap keringat yang jatuh adalah bahasa cinta yang paling tulus. Tesis ini bukan hanya kumpulan halaman ilmiah, melainkan saksi perjalanan panjang tentang perjuangan, kegagalan, air mata, dan harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Ada malam-malam ketika ingin menyerah terasa begitu dekat, ketika pikiran dipenuhi keraguan, dan langkah terasa terlalu berat untuk diteruskan. Namun, mengingat wajah Ibu dan Bapak membuat penulis kembali percaya bahwa perjuangan ini harus diselesaikan.
- 2 Kepada Setiap nama yang tidak tertulis satu per satu, tetapi selalu hadir dalam setiap perjalanan panjang hidup penulis . Kepada keluarga besar penulis yang menjadi tempat pulang ketika dunia terasa terlalu bising, tempat menguat ketika

langkah mulai goyah, dan tempat percaya ketika diri sendiri hampir kehilangan keyakinan. Tesis ini bukan hanya tentang perjuangan akademik, melainkan tentang bagaimana cinta, doa, dan dukungan keluarga mampu menjaga seseorang tetap berdiri di tengah kelelahan dan ketidakpastian. Di balik setiap halaman yang tersusun, ada pengorbanan, perhatian, nasihat, dan harapan besar dari keluarga yang tidak pernah berhenti menginginkan penulis berhasil. penulis memahami bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada masa ketika tekanan terasa begitu berat, ketika kegagalan datang silih berganti, dan ketika rasa ingin menyerah muncul tanpa permisi. Namun setiap kali itu terjadi, penulis selalu teringat pada wajah-wajah keluarga yang tidak pernah mengucapkan dalam bentuk kata-kata tetapi dalam bentuk harapan *“Pulanglah dengan cerita keberhasilan, bukan dengan menyerah di tengah jalan.”* Kepada keluarga besar penulis, terima kasih karena telah menjadi alasan mengapa penulis harus tetap bertahan. Terima kasih atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, atas setiap dukungan yang diberikan tanpa syarat, dan atas keyakinan yang kalian titipkan kepada penulis bahkan ketika penulis sendiri belum mampu mempercayai dirinya sepenuhnya.

## SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aron Saputra Baid, S.H.

Nim. : 24912009

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul : KRIMINALISASI EKOSIDA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM BERAT

Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 15 Mei 2026



Aron Saputra Baid

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini dengan baik. Sholawat sera salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammda SAW, yang melalui petunjuk dan bimbingannya telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang oleh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tesis berjudul “Kriminalisasi Ekosida Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham Berat”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, tesis ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini serta pengembangan kemampuan akademik penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada henti dilimpahkan kepada umat-Nya

- 2 Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia
- 3 Kedua orang tua tercinta, Ibu Firjawati Djamalu dan Bapak Yusuf Bait
- 4 Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- 5 Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia
- 6 Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- 7 Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H. selaku pembimbing tugas akhir, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan saran yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan tesis ini.
- 8 Bapak Dr. Eko Riyadi S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha S.H.,M.H. selaku penguji dalam tugas akhir penulis, yang selalu memberikan masukan dan referensi untuk memperkaya tugas akhir penulis.
- 9 Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas selama proses pembelajaran berlangsung
- 10 Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- 11 Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan

12 Kepada seluruh penulis yang artikel baik Jurnal,Tesis,Disertasi, Buku, Halaman Web yang dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya dalam penulisan ini

13 Seluruh Rekan Organisasi Penulis HPMIG Yogyakarta, IMAMAH, REGESPALA MOHOBATU

14 Seluruh Teman-teman Angkatan 53 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

15 Seluruh Teman-teman Gorontalo yang ada dijogja

Terimakasih atas setiap doa, dukungan, tawa, canda, dan cerita yang membuat penulis selalu punya harapan setiap harinya untuk menjadi lebih baik, penulis bangga pernah berada diantara kalian.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata “Sempurna”, serta penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan kedepan sangat penyusun harapkan dari semua pihak. sehingga ikhtiar dalam memberikan khazanah keilmuan yang produktif kedepan dapat terealisasikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 25 Mei

Penulis

Aron Saputra Baid

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada urgensi dan pemformatan yuridis untuk mengintegrasikan ekosida ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, mengingat regulasi saat ini (UU PPLH) dinilai gagal memberikan efek jera akibat karakternya yang masih antroposentris dan administratif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi pustaka komprehensif ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi pengakuan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat serta merumuskan parameter normatif, doktrinal, dan yuridis yang diperlukan agar kejahatan ekologis tersebut dapat diadopsi secara sistematis. Hasil penelitian menegaskan bahwa kriminalisasi ekosida memperoleh legitimasi filosofis, normatif, dan sosiologis yang kuat demi menegakkan keadilan ekologis. Studi ini berhasil mengonstruksikan lima parameter utama untuk memvalidasi ekosida sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu parameter ontologis (kerusakan fungsi integratif ekosistem), dampak (luas, berat, dan jangka panjang), *mens rea* (perluasan hingga kesadaran atas risiko), subjek hukum (korporasi dan pejabat negara), serta parameter kontekstual yang mensyaratkan adanya kerusakan sistematis atau meluas yang mengancam eksistensi manusia. Reformasi pidana ini mendesak dilakukan demi menggeser paradigma hukum menuju ekosentris guna menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi Ekosida, Pelanggaran HAM Berat, Keadilan Ekologis.

## DAFTAR ISI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>JUDUL TESIS .....</b>        | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b> | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b> | <b>iv</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>      | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>          | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I.....</b>               | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....         | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....        | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 8          |
| E. Tinjauan Pustaka .....       | 9          |
| F. Landasan Teori.....          | 11         |
| 1. Teori Kriminalisasi .....    | 11         |
| 2. Konsep HAM.....              | 13         |
| 3. Konsep HAM Berat .....       | 17         |
| 4. Ekosida .....                | 20         |
| G. Definisi Operasional.....    | 22         |
| H. Metode Penelitian.....       | 23         |
| 1. Jenis Penelitian .....       | 23         |
| 2. Objek Penelitian .....       | 24         |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Pendekatan Penelitian.....                                                                                | 24        |
| 4. Sumber Data .....                                                                                         | 25        |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                             | 26        |
| 6. Pengolahan dan Analisis Data .....                                                                        | 27        |
| I. Sistematika Penulisan.....                                                                                | 27        |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                          | <b>29</b> |
| <b>TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI, HAM, HAM BERAT</b>                                                   |           |
| <b>DAN EKOSIDA.....</b>                                                                                      | <b>29</b> |
| A. Tinjauan Umum Kriminalisasi.....                                                                          | 29        |
| 1. Pengertian Kriminalisasi.....                                                                             | 29        |
| 2. Dasar Pembenaan (Justifikasi) Kriminalisasi.....                                                          | 31        |
| 3. Kriminalisasi dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Hukum<br>( <i>Rechtsgüter</i> ) .....             | 35        |
| B. Tinjauan Umum HAM .....                                                                                   | 38        |
| 1. Pengertian HAM.....                                                                                       | 38        |
| 2. Karakteristik HAM .....                                                                                   | 40        |
| 3. Sumber Hukum HAM .....                                                                                    | 41        |
| C. Tinjauan Umum HAM Berat .....                                                                             | 44        |
| 1. Pengertian HAM berat.....                                                                                 | 44        |
| 2. Dasar Hukum HAM Berat.....                                                                                | 45        |
| 3. Karakteristik HAM Berat .....                                                                             | 47        |
| D. Tinjauan Umum Ekosida.....                                                                                | 48        |
| 1. Pengertian Ekosida .....                                                                                  | 48        |
| 2. Karakteristik Ekosida .....                                                                               | 51        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                          | <b>54</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                            | <b>54</b> |
| A. Urgensi Kriminalisasi Ekosida Ke dalam Sistem Hukum Pidana Nasional<br>sebagai Pelanggaran HAM Berat..... | 54        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Justifikasi Filosofis Urgensi Kriminalisasi Ekosida sebagai Pelanggaran HAM Berat .....                   | 55        |
| 2. Justifikasi Normatif Urgensi Kriminalisasi Ekosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat .....                    | 66        |
| 3. Justifikasi Sosiologis Urgensi Kriminalisasi Ekosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat .....                  | 82        |
| B. Parameter Kriminalisasi Ekosida Ke Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Sebagai Pelanggaran HAM Berat ..... | 87        |
| 1. Parameter Ontologis .....                                                                                 | 88        |
| 2. Parameter Dampak .....                                                                                    | 90        |
| 3. Parameter Mens Rea .....                                                                                  | 91        |
| 4. Parameter Subjek Hukum .....                                                                              | 92        |
| 5. Parameter Kontekstual.....                                                                                | 93        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                          | <b>95</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                          | <b>95</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 95        |
| B. Saran.....                                                                                                | 97        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                  | <b>99</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Refleksi terhadap dinamika ekologis global menunjukkan bahwa bumi sedang menghadapi krisis eksistensial. Fenomena pemanasan global, perubahan iklim, deforestasi, polusi udara, pencemaran laut, serta hilangnya keanekaragaman hayati telah menimbulkan ancaman eksistensial bagi seluruh umat manusia. Laporan *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)* pada Mei 2019 menunjukkan bahwa lebih dari satu juta spesies makhluk hidup di dunia terancam punah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia yang merusak ekosistem secara sistemik dan terus-menerus.<sup>1</sup> Krisis ekologis tersebut bukan hanya masalah lingkungan hidup semata, tetapi juga merupakan masalah keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia (yang disingkat HAM).

Kesadaran terhadap dampak destruktif kegiatan manusia terhadap bumi telah memunculkan wacana *ecocide* atau ekosida sebagai kejahatan yang harus diakui dalam sistem hukum pidana internasional.<sup>2</sup> Istilah ekosida pertama kali diperkenalkan oleh biolog asal Amerika, Arthur W. Galston pada tahun 1970 dalam konteks penghancuran lingkungan akibat penggunaan senjata kimia seperti Agent Orange di Vietnam. Sejak itu, konsep ekosida berkembang menjadi gagasan moral dan hukum yang mengusulkan agar tindakan yang menyebabkan kerusakan

---

<sup>1</sup> Antonius Atosökhi Gea, "People, Environment, and Future Sebuah Tinjauan Atas Kesimpulan Pesimis Mengenai Lingkungan Hidup Dan Masa Depan Manusia" 3, no. 1 (2012): 332–44.

<sup>2</sup> Polly Higgins & Damien Short & Nigel, "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide," *Crime Law Soc Change* 59, no. 1 (2013): 9, DOI 10.1007/s10611-013-9413-6.

lingkungan berskala besar dan permanen diperlakukan sebagai kejahatan internasional, sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.<sup>3</sup>

Gagasan ini semakin menguat melalui inisiatif Stop Ecocide Foundation yang pada tahun 2021 mengajukan definisi hukum tentang ekosida kepada International Criminal Court (ICC). Dalam rancangan tersebut, ecocide didefinisikan sebagai “*An individual who wilfully causes or orders the causing of widespread, longterm and severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced.*” (Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meluas, berlangsung lama dan parah, dihukum dengan pidana). Dengan demikian, secara konseptual, ekosida bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Destruksi ekologis berskala besar mengakibatkan hilangnya hak hidup, kesehatann dan kesejahteraan bagi manusia, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia generasi ketiga yakni hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>4</sup>

*Independent Expert Panel* (IEP) yang menerbitkan usulan definisi ekosida sebagai potensi kejahatan internasional kelima yang akan ditambahkan ke Statuta Roma.<sup>5</sup> Pada masa kini, Statuta Roma hanya mengategorikan ekosida sebagai kejahatan perang, namun banyak ahli dan aktivis hukum dan lingkungan

---

<sup>3</sup> Dion Kasmino Satriano, “Ecocide Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional,” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35, no. 2 (2023): hlm 218

<sup>4</sup> *Ibid*, Satriano. hlm 219

<sup>5</sup> Teresa Yokia Novantia and Sasmini Sasmini, “Signifikansi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024): hlm 188–207, <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.2915>.

yang mengajukannya untuk menjadi kejahatan internasional kelima sebagai aksi yang menghancurkan kesehatan lingkungan dan menyalahi hak asasi manusia untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia menghadapi ancaman ekologis yang tidak kalah serius. Dalam dua dekade terakhir, laju deforestasi di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada periode 2015–2023, rata-rata kehilangan hutan mencapai lebih dari 600.000 hektar per tahun <sup>7</sup> Selain itu, laporan *Mongabay* Februari 2025 menunjukkan bahwa peningkatan pembukaan lahan legal justru mempercepat laju deforestasi Indonesia pada tahun 2024.<sup>8</sup>

Kerusakan lingkungan di Indonesia juga tampak dari meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran akibat kegiatan pertambangan, serta degradasi sumber daya air dan laut. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan manusia, ribuan orang menderita infeksi pernapasan akut akibat kabut asap, ribuan hektar lahan pertanian gagal panen, dan komunitas adat kehilangan wilayah hidupnya. Dengan demikian, krisis lingkungan di Indonesia sesungguhnya juga merupakan krisis kemanusiaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Op.cit* Satriano, hlm 226

<sup>7</sup> Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024,” pusdatin@menlhk.go.id |, 2024.

<sup>8</sup> Hans Nicholas Jong, “Surge in Legal Land Clearing Pushes up Indonesia Deforestation Rate in 2024,” *News.mongabay.com*, 2025.

<sup>9</sup> Andini Rachmawati Et Al., “Hubungan Eksternalitas Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Terhadap Sumber Daya Alam (Sda) Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Ijen: Indonesian Journal Of Economy And Education Economy* 01, No. 02 (2023): hlm 160–64.

Tidak diragukan lagi, krisis lingkungan merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk di Indonesia. Kerusakan lingkungan bukan lagi masalah kecil atau regional. Faktanya, Indonesia telah mengalami lonjakan kejahatan lingkungan setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah korban. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko nyata terhadap keselamatan publik, yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah.<sup>10</sup> Dari segi lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan membahayakan ekosistem dan kehidupan manusia lebih cepat daripada kemampuan pemulihannya. Kerusakan lingkungan parah atau ekosida yang membahayakan kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Konstitusi Indonesia sendiri telah menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam praktiknya, hak tersebut sering kali terabaikan akibat lemahnya penegakan hukum dan dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pembangunan.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah diatur, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang disebut UU PPLH), namun efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan

---

<sup>10</sup> Shannon Lorelei Wibowo, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Veritas Et Justitia* 11, no. 1 (2025):hlm 229, <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

<sup>11</sup> Hans Giovanni Yoshua Sallata Royan Juliazka Chandrajaya, "Urgensi Pemidanaan Ekosida Untuk Mengakhiri Impunitas Korporasi," *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 2020 : hlm 5

di Indonesia masih sangat terbatas. penegakan hukum lingkungan di Indonesia seringkali bersifat represif dan administratif, bukan transformatif, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Penegak hukum lebih memilih penyelesaian administratif dibandingkan penerapan sanksi pidana berat, bahkan terhadap kerusakan berskala besar seperti kebakaran hutan dan pencemaran industri.<sup>12</sup>

Kelemahan lain terdapat pada struktur dan filosofi hukum pidana nasional yang masih antroposentris. Sistem hukum Indonesia menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum, bukan ekosistem atau alam itu sendiri. Padahal, kerusakan lingkungan dalam skala luas telah membahayakan keberlanjutan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan harus bergeser dari paradigma antroposentris menuju paradigma ekosentris, di mana lingkungan dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik.<sup>13</sup>

Perkembangan diskursus hukum Indonesia, gagasan ekosida mulai mendapat perhatian akademik. Praktik kerusakan lingkungan besar seperti pencemaran sungai oleh industri, bencana lumpur Lapindo, dan eksploitasi tambang emas di Papua memiliki karakteristik ekosida karena menimbulkan kehancuran ekosistem dan penderitaan manusia secara simultan. Mereka menilai bahwa pengakuan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat dapat menjadi langkah

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Alhakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana," *Maleo Law Journal* 5, no. II (2021): hlm 46, <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i2.1451>.

<sup>13</sup> Mahrus Ali and Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (2022): hlm 3, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

maju bagi sistem hukum nasional untuk menegakkan keadilan ekologis (*ecological justice*).<sup>14</sup>

Namun, hingga saat ini sistem hukum Indonesia belum mengenal ekosida sebagai tindak pidana tersendiri dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kategori pelanggaran HAM berat masih terbatas pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>15</sup> Padahal, berbagai bencana ekologis di Indonesia memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan yang disengaja atau diakibatkan oleh kelalaian sistemik dapat menimbulkan penderitaan kolektif yang sama besar dengan pelanggaran HAM berat lainnya.<sup>16</sup> Karena itu, kriminalisasi ekosida sebagai pelanggaran HAM berat menjadi kebutuhan mendesak agar hukum nasional mampu menjawab realitas krisis ekologis yang semakin kompleks.<sup>17</sup>

Kriminalisasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis. Kriminalisasi berarti mengubah cara pandang hukum pidana agar tidak semata melindungi kepentingan manusia, tetapi juga melindungi keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan.<sup>18</sup> Selain itu, kriminalisasi ekosida juga akan mendorong pertanggungjawaban pidana dan pejabat negara yang selama ini sering lolos dari jerat hukum akibat kejahatan terhadap lingkungan yang selalu bersifat administratif.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> *Op.cit* Wibowo, hlm 229

<sup>15</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” (2000).

<sup>16</sup> *Op.cit* Wibowo, hlm 230”

<sup>17</sup> Joko Setiyono and Aga Natalis, “International Journal of Sustainable Development and Planning Ecocides as a Serious Human Rights Violation : A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia,” *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 8 (2021): hlm 1465–71, <https://doi.org/doi.org/10.18280/ijstdp.160807>.

<sup>18</sup> Viktor, Fransiskus Xaverius Eko Armada Riyanto, and Mathias Jebaru Adon, “Krisis Harmoni Antara Manusia Dan Alam: Pendekatan Filosofis Terhadap Tantangan Ekologi Modernitas,” *Jurnal Reinha* 15, no. 2 (2024): hlm 106–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.56358/ejr.v15i2.361>.

<sup>19</sup> Vincentius Patria Setyawan, “Urgensi Kriminalisasi Ekosida Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup,” *Lareh Law Review* 3, no. 2 (2025): hlm 138–48.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana konsep ekosida dapat ditempatkan dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan yang masif tidak hanya merupakan tindak pidana terhadap alam, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam hak hidup generasi kini dan mendatang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“Kriminalisasi Ekosida dalam Sistem Hukum Pidana Nasional sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Berat”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi kriminalisasi ekosida ke dalam sistem hukum pidana nasional ditinjau dari perspektif HAM berat?
2. Bagaimana bentuk parameter ekosida dalam pengaturan tindak pidana HAM berat di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui urgensi kriminalisasi ekosida dalam sistem hukum pidana nasional ditinjau dari perspektif HAM berat.
2. Untuk mengkaji model parameter ekosida sebagai bagian dari tindak pidana pelanggaran HAM berat di Indonesia, serta mengidentifikasi parameter normatif, doktrinal, dan yuridis yang diperlukan agar ekosida dapat diintegrasikan secara sistematis dalam hukum HAM berat nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum HAM dengan cara memperluas batasan teoretis mengenai hubungan antara ekosida dan pelanggaran HAM berat. Secara akademik, penelitian ini menghadirkan formulasi konseptual baru tentang ekosida sebagai emerging crime yang dikategorikan sebagai ham berat, sehingga memperkaya literatur akademik terkait pembedaan lingkungan dan kriminalisasi norma dalam sistem hukum nasional

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang operasional bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, lembaga HAM, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat respon negara terhadap ekosida melalui pendekatan pelanggaran HAM berat. Dengan merumuskan parameter yuridis dan model integrasi ekosida dalam hukum pidana Indonesia, penelitian ini membantu memberikan landasan normatif dan teknis yang dapat diterapkan dalam penyusunan regulasi, dan strategi perlindungan korban dan masyarakat terdampak. Manfaat ini juga memperluas pemahaman aparaturnya negara tentang bahwa ekosida bukan hanya pelanggaran lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia.

## E. Tinjauan Pustaka

Guna memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, memberi solusi dan menunjukkan orisinalitas, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan Reposisi Ekosida dalam Sistem Hukum Pidana Nasional sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Berat. Adapaun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Sebuah artikel ilmiah dalam jurnal Ditulis oleh Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, dan Ariesta Wibisono Anditya pada tahun 2025. Terbit di Journal of Law, Environmental and Justice, volume 3 nomor 2 (2025). Dengan judul “Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia” fokus tulisan ini yaitu menelaah ketidakcukupan regulasi hukum lingkungan Indonesia (khususnya UU No. 32/2009) dalam mengatasi kerusakan lingkungan besar dan jangka panjang. Penulis mengusulkan agar ekosida menjadi kategori kriminal tersendiri. Fokus ini memperkuat argumen bahwa sistem hukum pidana nasional perlu dirubah/reformasi untuk mengakomodasi ekosida.<sup>20</sup>
2. Sebuah artikel ilmiah Ditulis oleh Teresa Yokia Novantia dan Sasmini Sasmini dari Universitas Sebelas Maret, diterbitkan pada tahun 2024, di jurnal Simbur Cahaya, Volume 31, Nomor 1 (Juni 2024). Dengan judul Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, artikel ini fokus pada Membahas wacana

---

<sup>20</sup> Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, and Ariesta Wibisono Anditya, *Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia*, *Journal of Law, Environmental and Justice*, vol. 3, 2025, hlm 129 <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2>.

menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Penelitian menggunakan pendekatan regulasi, konseptual, dan kasus untuk menunjukkan bahwa ekosida memenuhi unsur kejahatan internasional. untuk memperluas kerangka hukum tidak hanya nasional tapi juga internasional.<sup>21</sup>

3. Tesis yang Ditulis oleh Sasmini Debora Sekar Arum penulis dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Tesis ini diterbitkan pada tahun 2024 di dengan judul *“Peluang Kriminalisasi Ekosida Dalam Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi”* Tesis Penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi kriminalisasi ekosida di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan antargenerasi dan bagaimana visibilitas formulasi kriminalisasi ekosida dalam rezim hukum Indonesia terkini.<sup>22</sup>
4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ditulis oleh Li Wei, Mariana Oliveira, dan Camila Rodríguez Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Terbit pada tahun 2025 di jurnal *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* (ISSN 3060-5687), volume 4, nomor 2, halaman 280–291. Dengan judul *“Prosecuting Ecological Destruction: Comparative Legal Perspectives on the Crime of Ecocide”* artikel ini fokus pada Artikel komparatif internasional yang membandingkan bagaimana berbagai

---

<sup>21</sup> Novantia and Sasmini, “Signifikansi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.” *Jurnal Simbur Cahaya*, vol 31, 2024, hlm 189 - 207

<sup>22</sup> Debora Sekar Arum, “Peluang Kriminalisasi Ekosida Dalam Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi” Tesis (2024), hlm 3

negara/pemerintahan merespon wacana kriminalisasi ekosida. Fokus pada tantangan hukum, regulasi, definisi, dan aspek penegakan. untuk memberikan gambaran internasional dan membandingkan dengan kondisi Indonesia menunjukkan jarak antara ideal dan praktik.<sup>23</sup>

5. Artikel ilmiah Ditulis oleh Mohammad Pizuar Hossain, Senior Lecturer, Department of Law, East West University. Terbit pada tahun 2025 (journal issue 2024, diterbitkan 2025-01-07) di Dhaka University Law Journal, volume 35, nomor 1, halaman 217–234. Dengan judul “Green Criminology and Environmental Harm: The Case for the (Potential) Crime of Ecocide under International Law” artikel ini fokus pada Pendekatan kriminologis (green criminology) terhadap ekosidas menekankan bahwa kerusakan ekologi besar dan berdampak jangka panjang harus dipahami sebagai kejahatan serius. Fokus pada dimensi sosial, lingkungan dan kejahatan bukan hanya pelanggaran teknis hukum lingkungan.untuk menekankan bahwa ekosida juga merupakan urgensi normative dan sosial.<sup>24</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kriminalisasi**

Secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata bahasa inggris *criminalization*, yang mempunyai padanan dalam bahasa Belanda *criminalisatie*, kriminalisasi bukan hanya suatu kata, tetapi juga suatu peristilahan (terminologi)

---

<sup>23</sup> Li Wei, Mariana Oliveira, and Camila Rodríguez, “Prosecuting Ecological Destruction: Comparative Legal Perspectives on the Crime of Ecocide,” *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 4, no. 2 (2025): hlm 280–91, <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.2.24>.

<sup>24</sup> Mohammad Pizuar Hossain, “Green Criminology and Environmental Harm: The Case for the (Potential) Crime of Ecocide under International Law,” *Dhaka University Law Journal* 35, no. 1 (2025): hlm 217–34, <https://doi.org/10.3329/dulj.v35i1.77569>.

dalam hukum pidana, kriminalisasi juga merupakan kebijakan criminal atau *Criminal Policy*, yang berupaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.<sup>25</sup>

Kriminalisasi menurut Soedarto yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam sanksi pidana.<sup>26</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Pengertian yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto ini fokus pada bahwasannya kriminalisasi adalah merupakan suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang sedang menjabat, dan penetapan tersebut didalam pemerintahan dibuat oleh badan legislatif selaku wakil rakyat yang mempunyai tugas untuk merancang, membuat, peraturan perundang-undangan, perbuatan yang digolongkan pantas atau tidaknya menjadi perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat.

Adapun pendapat menurut DR. H. Moh. Hatta, S.H tentang kriminalisasi sebagai berikut :

“Kriminalisasi merupakan kebijakan criminal atau *Criminal Policy*, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan,

---

<sup>25</sup> Luthan Salman, “Kebijakan Kriminalisaii Dalam Reformasi,” *Jurnal Hukum* 8, no. 11 (1998): hlm 3.

<sup>26</sup> Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen,” *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): hlm 422, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

kebijakan criminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat”

Kriminalisasi yang dijelaskan merupakan kebijakan criminal yang mempunyai tujuan untuk melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, serta terwujudnya kesejahteraan sosial dalam kehidupan di masyarakat.

## **2. Konsep HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya dipahami sebagai seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai manusia. Secara umum, HAM merupakan hak yang bersifat universal, melekat, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh negara maupun masyarakat internasional. HAM mencerminkan nilai moral tertinggi dalam kehidupan sosial, yang bertujuan memastikan martabat manusia dihormati dan dijaga dari segala bentuk pelanggaran. Dalam perkembangan pemikiran modern, HAM dipahami tidak hanya sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai konstruksi hukum dan fenomena sosial yang berakar pada interaksi manusia dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagai istilah berkenaan dengan HAM, seperti “*natural rights*”, “*human rights*”, dan “*fundamental rights*”, “*the rights of man*” (Inggris), “*mensenrechten*”, “*rechten van den mens*”, “*fundamentele rechten*” (Belanda), “*droits de l’homme*” (Perancis), “*derechos*

---

<sup>27</sup> Moyn Samuel “The Last Utopia: Human Rights in History (2011): hlm 218-222 , doi.org/10.1093/ehr/cer220.

*humanos*” (Spanyol) atau “*Menschenrechte*” (Jerman). Sementara dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah “hak asasi manusia”, “hak kodrati”, “hak-hak dasar manusia. Secara filosofis, HAM dipandang sebagai hak moral yang melekat pada manusia sebagai makhluk bermartabat. HAM tidak bergantung pada pengakuan negara atau struktur hukum tertentu, tetapi berasal dari eksistensi manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki nilai intrinsik. Pemikiran ini berakar pada tradisi filsafat natural law (hukum alam) dan diperkuat oleh teori moral kontemporer yang menegaskan bahwa manusia memiliki martabat (*dignity*) yang tidak dapat direduksi oleh kekuasaan atau institusi apa pun. Konsepsi filosofis ini juga menempatkan HAM sebagai dasar legitimasi kritik terhadap negara ketika negara gagal melindungi atau bahkan melanggarnya.<sup>28</sup>

John Locke menempatkan hak asasi manusia pada basis hak kodrat (natural rights) yang melekat pada setiap individu sebelum terbentuknya negara. Bagi Locke, hak-hak dasar terutama hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, property) merupakan bagian dari hukum alam yang dapat dikenali oleh akal manusia, negara dibentuk melalui perjanjian sosial (social contract) untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut, bukan untuk menciptakannya. Di sini konsep kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara muncul sebagai konsekuensi logis, legitimasi negara bergantung pada persetujuan mereka yang

---

<sup>28</sup> Brad Hooker, “Griffin on Human Rights,” *Oxford Journal of Legal Studies* 30, no. 1 (2010): hlm 193–205, doi.org/10.1093/ojls/gqp025.

hak-haknya dilindungi, dan apabila negara melanggar perlindungan itu, rakyat memiliki hak untuk menuntut perubahan atau perlawanan.<sup>29</sup>

Thomas Aquinas merumuskan dasar etis untuk hak-hak manusia melalui kerangka hukum alam yang dipadu dengan teologi, hukum kodrati (*lex naturalis*) adalah partisipasi akal budi manusia dalam hukum ilahi (*lex aeterna*), sehingga nilai-nilai moral universal dapat diketahui melalui rasio. Untuk Aquinas, martabat manusia (*dignitas*) dan tujuan-tujuan dasar kehidupan manusia (sebagai bagian dari tatanan ciptaan) menjadi sumber norma-norma yang mengikat secara moral norma yang kemudian memberi legitimasi pada tuntutan terhadap perlakuan adil, kewajiban hukum, dan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan. Konsep ini menempatkan penghormatan terhadap hak fundamental bukan sekadar tuntutan politis, melainkan tuntutan moral berlandaskan tatanan alam dan tujuan akhir manusia, sehingga memberikan landasan filosofis yang kuat bagi klaim-klaim hak asasi di luar sekadar putusan legislatif.<sup>30</sup>

HAM berkembang melalui instrumen hukum internasional maupun nasional, yang merumuskan HAM sebagai serangkaian hak yang dijamin, dilindungi, dan dapat dituntut melalui mekanisme hukum. Dalam perspektif yuridis, HAM memperoleh kekuatan normatif melalui berbagai instrumen seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)<sup>31</sup>, dan konstitusi negara. Di Indonesia sendiri, HAM

---

<sup>29</sup> Peter C Myers, "Loyola ECommons John Locke on the Naturalness of Rights By," 1992.hlm 37

<sup>30</sup> "Anthony J . Lisska Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas," no. 38 (2013): hlm 134–52, <https://doi.org/10.13153/diam.38.2013.542>.

<sup>31</sup> W. Van Den Brande, "*The Military Law and the Law of War*" *The American Journal of International Law Review* vol 7, no. 1 (2024): hlm 99 - 104, <https://doi.org/10.4337/mlwr.1968.01.22>.

dijamin dalam UUD 1945 Bab XA, serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendekatan yuridis ini menjadikan HAM sebagai hak yang dapat dituntut secara legal, sekaligus mewajibkan negara untuk memenuhi kewajiban respect, protect, and fulfill.<sup>32</sup>

Sementara itu, dalam perspektif sosiologis, HAM dipandang sebagai produk relasi sosial, dinamika kekuasaan, dan pengalaman historis masyarakat. HAM tidak hanya dimaknai sebagai hak normatif, tetapi juga sebagai hasil proses sosial yang dipengaruhi struktur ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Perspektif ini menekankan bahwa pemaknaan dan realisasi HAM sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat serta interaksi antaraktor dalam struktur sosial. Dengan demikian, pelanggaran HAM tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi sebagai kegagalan struktural yang mereproduksi ketidakadilan dan ketimpangan sosial.<sup>33</sup>

Karakteristik dasar HAM diadopsi secara tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama melalui Bab XA UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sistem hukum Indonesia mengakui bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara sekaligus parameter legitimasi kebijakan publik. Perkembangan wacana akademik dalam literatur hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa karakteristik HAM tidak hanya dipandang sebagai asas normatif, tetapi sebagai kerangka analitis yang

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks Protection Of Human Rights In The Criminal Justice System Case Study: MAKASSAR Dist.*, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): hlm 46–54, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

<sup>33</sup> Muhammad Hasbulloh Huda, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sosial-Historis,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* vol 2, no. 2 (2019): hlm 30–41, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.328>.

menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas perlindungan HAM dalam kebijakan, penegakan hukum, serta sistem peradilan. Karena itu, empat karakteristik fundamental *universality*, *inalienability*, *interdependence* *indivisibility*, dan *equality* dan *non-discrimination* menjadi fondasi untuk memahami bagaimana HAM harus dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam sistem hukum nasional maupun internasional.<sup>34</sup>

### 3. Konsep HAM Berat

Theo van Boven, sebagai pakar hukum internasional dan mantan Pelapor Khusus PBB untuk hak reparasi korban pelanggaran HAM berat, memperluas pemahaman pelanggaran HAM dari sekadar pelanggaran administratif menjadi serangan terhadap inti martabat manusia yang menghasilkan kewajiban substantif bagi negara dan pelaku untuk memberikan keadilan dan reparasi. Dalam pandangannya, *gross violations of human rights* mencakup tindakan-tindakan seperti genosida, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekejaman sistemik lainnya yang berskala luas dan sistematis, sehingga dampaknya tidak hanya terhadap individu tetapi pada komunitas dan struktur sosial. Prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan van Boven misalnya dalam *Basic Principles and Guidelines* dan berbagai studi PBB menegaskan kedudukan pelanggaran HAM berat tidak hanya sebagai pelanggaran hukum biasa, tetapi sebagai peristiwa yang secara fundamental menyerang martabat manusia dan memicu hak korban atas pemulihan, kompensasi, dan rehabilitasi. Dengan

---

<sup>34</sup> Irman Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* vol 3, no. 2 (2024): hlm 284, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.

demikian, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang melampaui tindakan kriminal individual, ia menciptakan tanggung jawab internasional dan memperkuat mekanisme perlindungan HAM di tingkat global.

Kemudian Immanuel Kant meskipun hidup jauh sebelum konsep hak asasi manusia modern berkembang secara formal, memberikan dasar filosofis yang sangat penting melalui konsep martabat manusia (human dignity). Bagi Kant, setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diukur dengan nilai komoditas karena manusia adalah makhluk yang rasional, otonom, dan mampu memutuskan tindakan moral berdasarkan hukum moral yang ditetapkan oleh akal praktisnya sendiri. Atas dasar itu, manusia harus diperlakukan selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata alat bagi tujuan pihak lain, sehingga penghormatan terhadap martabat manusia merupakan syarat fundamental bagi semua norma etis dan hukum. Dalam konteks ini, pelanggaran atas martabat manusia seperti perbudakan, penyiksaan atau diskriminasi radikal dipandang sebagai serangan terhadap nilai moral universal yang menjadi dasar HAM. Secara praktis, meskipun Kant tidak mengembangkan HAM modern sebagai doktrin politik, kerangka etikanya tentang martabat manusia telah banyak digunakan untuk membenarkan prinsip universalitas HAM dan batasan terhadap kekuasaan negara.<sup>35</sup>

Pelanggaran HAM berat dalam kerangka hukum internasional pada dasarnya dirujuk melalui konsep International Criminal Law (hukum pidana internasional), yakni seperangkat norma hukum internasional yang mengkriminalisasi tindakan-

---

<sup>35</sup> Habermas Jorgen "The Concept Of Human Dignity And The Realistic," Journal Metaphilosophy vol. 4 no 4 2010. hlm 472 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01648.x>

tindakan ekstrem yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, melampaui yurisdiksi hukum pidana nasional biasa. Dalam definisi bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran domestik biasa, melainkan pelanggaran yang mendapat pengakuan internasional baik melalui perjanjian, kebiasaan internasional, maupun doktrin hukum sehingga negara-negara di dunia memiliki kewajiban untuk mencegah, mengeksradisi, dan menuntut pelakunya secara bersama-sama.<sup>36</sup>

Dalam hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan instrumen sentral yang mengatur definisi, kategori, dan mekanisme pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat. UU ini memposisikan pengadilan HAM sebagai forum khusus di bawah peradilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat menurut ketentuan undang-undang internasional yang relevan dan perumusan domestik. Secara konkret, UU No. 26/2000 mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat terutama ke dalam dua jenis

- (1) kejahatan genosida dan
- (2) kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kewenangan penyelidikan awal biasanya berada pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang melakukan penyelidikan fakta (fact-

---

<sup>36</sup> Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional ( Tindak Pidana Internasional ) Dan Dalam Penegakan Hukum Pidana International," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol. 6 no. 1 (2015): hlm 43, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

finding) sebelum kasus dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses pengadilan di Pengadilan HAM.<sup>37</sup>

#### 4. Ekosida

Ekosida itu sendiri pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Arthur W. Galston, seorang ahli biologi dan botani Amerika Serikat, dalam Conference on War and National Responsibility di Washington DC pada tahun 1970. Konteks awal penggunaan istilah ini oleh Galston sangat spesifik, menurut Arthur W. Galston mengacu pada kerusakan brutal lingkungan yang diakibatkan oleh perang, terutama penggunaan herbisida defoliant, seperti Agent Orange dalam "Operation Ranch Hand" oleh Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Penggunaan bahan kimia ini menyebabkan kerusakan masif dan jangka panjang pada flora, fauna, dan menimbulkan konsekuensi genetik serta kematian, yang menjadi contoh nyata bahwa penghancuran lingkungan dapat dijadikan taktik militer dan berdampak fatal pada kehidupan. Kontribusi Galston meletakkan dasar bagi pengakuan kerusakan lingkungan masif sebagai isu etika dan hukum yang serius, sementara Higgins memperluas cakupan ekosida dari konteks perang ke dalam konteks kejahatan industri dan kebijakan yang merusak lingkungan secara luas dan parah.<sup>38</sup>

Polly Higgins mendefinisikan ekosida sebagai kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun penyebab lain, sedemikian rupa sehingga "kenikmatan

---

<sup>37</sup> Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *Unes Law Review* vol. 6, no. 1 (2023): hlm 2801, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.

<sup>38</sup> Bagher Shamloo and Gholamereza Gholipour, "Galston 's Legal Legacy : Re-Reading the Birth Process of the Concept of Ecocide," 2022, hlm 70 <https://doi.org/10.22124/jol.2022.19312.2112>.

perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang." Pandangan Higgins menempatkan ekosida sebagai "kejahatan kelima" (fifth most serious crime), setara dengan kejahatan luar biasa lainnya dalam Statuta Roma, dengan tujuan menciptakan kerangka hukum untuk meminta pertanggungjawaban individu dan korporasi atas kerusakan lingkungan yang sistematis.<sup>39</sup>

Ekosida pada dasarnya merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerusakan, penghancuran, atau hilangnya fungsi ekosistem secara luas, parah, dan/atau berkepanjangan sehingga kehidupan manusia, komunitas lokal, dan keberlanjutan lingkungan alami di suatu wilayah menjadi sangat terdampak, konsep ini menempatkan lingkungan itu sendiri sebagai korban yang patut mendapat perlindungan hukum setara dengan korban-korban tradisional dalam hukum pidana internasional. Awal pemakaian istilah "ecocide" dapat ditelusuri kembali ke era perang Vietnam, ketika ilmuwan dan aktivis mengkritik penggunaan agen defoliasi yang menyebabkan kerusakan lanjutan pada tanah, hutan, dan kesehatan manusia. istilah ini kemudian berkembang dari kritik terhadap praktik perang menjadi klaim normatif yang menuntut pertanggungjawaban untuk kerusakan lingkungan besar baik dalam konteks konflik bersenjata maupun di masa damai. Dalam perkembangan akademik dan advokasi pasca-1990-an, tokoh-tokoh seperti Polly Higgins mengartikulasikan argumen normatif untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional yang formal sebuah tambahan pada daftar kejahatan inti internasional dengan definisi yang menekankan unsur meluas, jangka panjang, dan parahnya kerusakan

---

<sup>39</sup> Kristin Jones, "The Beginning of the End of Ecocide : Amending the Rome Statute to Include the Crime of Ecocide," 2022 hlm 8 doi.org/10.2139/ssrn.4082212.

lingkungan serta unsur kewenangan untuk menuntut pejabat negara dan pelaku korporasi besar.<sup>40</sup>

Definisi yang diusulkan oleh kelompok advokasi seperti “Stop Ecocide/Promise” dan sejumlah akademisi internasional merumuskan ekosida sebagai serangkaian perbuatan (dalam bentuk tindakan atau kelalaian) yang, dilakukan dengan pengetahuan atau kesadaran tentang kemungkinan besar menimbulkan kerusakan yang widespread, long-term, and severe, menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem, menurunnya kemampuan masyarakat untuk menikmati lingkungan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia yang menyertainya, definisi-definisi ini berupaya menggabungkan unsur objektif (skala, durasi, intensitas kerusakan) dan unsur subjektif/mental (pengetahuan, kelalaian berat, atau sikap sembrono terhadap risiko besar).<sup>41</sup>

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini bermanfaat guna memberikan penjelasan secara sistematis dan jelas terhadap batasan dalam kajian karya ilmiah ini untuk menghindari ambiguitas terhadap kata yang bersifat multi interpretatif. Dengan demikian keberadaan definisi operasional ini sangat fundamental bagi penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya legal atau tidak dianggap kejahatan, menjadi perbuatan pidana (ilegal) melalui undang-undang.

---

<sup>40</sup>Liana Georgieva Minkova, “Ecocide , Sustainable Development and Critical Environmental Law Insights,” *Journal of International Criminal Justice* 22, no. 1 (2024): hlm 95, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqae006>.

<sup>41</sup> *Ibid*, Minkova. hlm 97

2. Ekosida adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup pada skala besar, masif, dan/atau jangka panjang, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian berat (*severe negligence*), yang berdampak signifikan terhadap ekosistem, biodiversitas, serta kehidupan manusia.
3. Sistem hukum pidana nasional adalah keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, lembaga penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Pelanggaran HAM berat secara operasional adalah kejahatan yang memenuhi karakteristik *gross violations of human rights*, yakni dilakukan secara sistematis atau meluas, melibatkan dampak besar terhadap populasi, serta berpotensi melibatkan negara atau aktor yang memiliki kekuasaan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada studi pustaka, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): hlm 118, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

## **2. Objek Penelitian**

Bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi ekosida dalam sistem hukum pidana nasional ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup kajian mengenai dasar filosofis, teoritis, dan yuridis mengapa ekosida perlu diakui sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, penilaian terhadap kekosongan pengaturan dalam hukum positif Indonesia serta analisis tentang bagaimana kerusakan lingkungan berskala besar akibat ekosida berdampak langsung terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- b. Penerapan integrasi ekosida ke dalam pengaturan tindak pidana pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang meliputi telaah terhadap model normatif, parameter yuridis agar ekosida dapat dimasukkan secara sistematis ke dalam hukum HAM berat sesuai UU No. 26 Tahun 2000.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif serta aspek mengenai isu yang relevan sedang dikaji,

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

- b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1) Bahan hukum Primer**

- a) UUD NRI 1945
- b) UU No. 39 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- c) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- d) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Statuta Roma 1998 (khususnya Pasal 7 dan 8 terkait crimes against humanity dan war crimes)

##### **2) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, makalah atau jurnal-jurnal, bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

- a) Jurnal ilmiah tentang ekosida, hukum lingkungan, dan HAM internasional
- b) Buku hukum pidana, hukum lingkungan, hukum internasional
- c) Pendapat ahli, komentar hukum, laporan NGO (Greenpeace, WALHI), UN Special Rapporteur

### 3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder misalnya, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan,.

- a) Data kerusakan lingkungan (KLHK, BRGM, LAPAN)
- b) Laporan ilmiah lingkungan (IPCC, UNEP)
- c) Analisis sosial atas dampak kejahatan lingkungan

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membaca dan mengutip data yang diperoleh melalui studi secara langsung pada ahli hukum pidana untuk mendapatkan data primer

- a. Studi Kepustakaan (Library Research)
  - 1) Peraturan perundang-undangan
  - 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional (Scopus, Google Scholar, HeinOnline)

- 3) Buku akademik
  - 4) Laporan resmi lembaga nasional/internasional.
- b. Dokumentasi

### Laporan tahunan KLHK dan Komnas HAM

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh baik informasi maupun bahan hukum yang penulis kumpulkan demi keakuratan dan objektivitas dalam penelitian ini maka penulis menganalisis secara preskriptif.

### a. Pengolahan Data

- 1) Inventarisasi seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.
- 2) Klasifikasi berdasarkan topik Ekosida, HAM berat, pemidanaan

### b. Analisis Data

Mengkonstruksi argumentasi ilmiah mengenai mengapa ekosida dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini sebagai hasil penelitian secara keseluruhan disusun menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu, berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, kajian teoritik, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua, Berisi tinjauan umum, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai tinjauan umum yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, Berisi pembahasan dan hasil Penelitian dari penelitian yang didapatkan oleh peneliti

Bab keempat, mengumpulkan/menarik sebuah kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI, HAM, HAM BERAT DAN EKOSIDA

#### A. Tinjauan Umum Kriminalisasi

##### 1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu proses normatif yang dilakukan oleh negara melalui legislator untuk menetapkan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam pengertian yang paling mendasar, kriminalisasi dipahami sebagai “the process of determining certain conduct as a criminal offense through legislation,” yaitu suatu proses penentuan perilaku tertentu menjadi delik melalui instrumen perundang-undangan.<sup>43</sup> kriminalisasi bukan sekadar persoalan teknis perumusan norma, melainkan bagian integral dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang mencerminkan pilihan nilai, kepentingan, dan orientasi perlindungan yang hendak dicapai oleh negara. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak berdiri netral, melainkan merupakan instrumen yang sarat dengan pertimbangan politik hukum (*legal policy*) yang menentukan batas antara perilaku yang ditoleransi dan yang harus dilarang secara koersif.

Secara konseptual, kriminalisasi juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses yang lebih luas dalam sistem hukum pidana, yakni pembentukan hukum pidana (*criminal law making*). Proses ini mencakup penilaian terhadap suatu

---

<sup>43</sup> Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen.” *Journal Veritas et Justitia*, Vol 8, No. 6 ( 2022) hlm 422 <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>

perbuatan berdasarkan tingkat bahaya, dampak sosial, serta relevansinya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, kriminalisasi memiliki dimensi evaluatif sekaligus normatif, karena tidak semua perbuatan yang dianggap salah secara moral atau merugikan secara sosial secara otomatis layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana modern, ditegaskan bahwa teori kriminalisasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif, karena berfungsi untuk “define the boundaries of substantive criminal law and guide the legislature” dalam menentukan apa yang patut dikriminalisasi.<sup>44</sup> Dengan kata lain, teori kriminalisasi memberikan standar tentang apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan sekadar menggambarkan apa yang ada (*das sein*). secara teoritik, kriminalisasi berkaitan erat dengan pertanyaan fundamental mengenai legitimasi penggunaan hukum pidana sebagai sarana pembatasan kebebasan individu. Hal ini penting mengingat hukum pidana memiliki karakter yang represif dan koersif, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karena itu, setiap tindakan kriminalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, baik dari segi moral, sosial, maupun yuridis. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian teori hukum pidana, keputusan legislator untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus dibatasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum dan tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan <sup>45</sup> sehingganya kriminalisasi tidak

---

<sup>44</sup> Filippo Venturi, “Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law,” *Criminal Law and Philosophy*, 2025, hlm 77 <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>.

<sup>45</sup> Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory),” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): hlm 115–32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

boleh dipandang sebagai absolut negara, melainkan sebagai kewenangan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan.

Lebih dalam lagi kriminalisasi juga memiliki hubungan erat dengan konsep perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgüter*), yaitu nilai atau kepentingan yang dianggap penting oleh masyarakat dan negara sehingga memerlukan perlindungan melalui hukum pidana. Dalam kerangka ini, suatu perbuatan dikriminalisasi karena dianggap mengancam atau merugikan kepentingan hukum tertentu, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Sehingga kriminalisasi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan fundamental tersebut. Bahkan, dalam perkembangan teori hukum pidana kontemporer, kriminalisasi tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan kolektif seperti lingkungan hidup, kesehatan publik, dan keamanan global.

## **2. Dasar Pembeneran (Justifikasi) Kriminalisasi**

Dasar pembeneran kriminalisasi merupakan aspek fundamental dalam teori hukum pidana karena berkaitan langsung dengan legitimasi negara dalam membatasi kebebasan individu melalui instrumen pidana. Dalam negara hukum modern, kriminalisasi tidak dapat dilakukan secara arbitrer, melainkan harus didasarkan pada argumentasi normatif yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Empat pendekatan utama yang sering digunakan dalam literatur untuk membenarkan kriminalisasi adalah *harm principle*, *legal moralism*, *social defense theory*, dan pendekatan *public welfare*. Keempatnya

tidak bersifat saling eksklusif, melainkan kerap digunakan secara komplementer dalam praktik legislasi.

- a. *Harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill menegaskan bahwa kriminalisasi hanya dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian (*harm*) terhadap pihak lain. Prinsip ini berfungsi sebagai batas minimal sekaligus standar objektif dalam menentukan ruang lingkup hukum pidana. Dalam perkembangan kontemporer, konsep *harm* tidak lagi terbatas pada kerugian individual yang bersifat langsung, tetapi juga mencakup kerugian kolektif seperti kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kesehatan publik, dan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, *harm principle* memberikan justifikasi yang kuat terhadap kriminalisasi perbuatan yang menimbulkan kerugian sistemik dan lintas generasi. Namun demikian, penerapan prinsip ini menuntut adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga kriminalisasi tidak didasarkan pada spekulasi semata.<sup>46</sup>
- b. *Legal moralism* berangkat dari asumsi bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk menegakkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Tokoh seperti Patrick Devlin berpendapat bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan integritas moralnya, sehingga perbuatan yang dianggap merusak moral publik dapat

---

<sup>46</sup> Dennis E. Igwe, "Governance , Law and the Harm Principle: A Millian Exploration," *International Journal of Research (IJR)* 12, no. 06 (2025): hlm 1172 , <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15836510>.

dikriminalisasi meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian langsung. Pendekatan ini memberikan ruang bagi negara untuk melindungi nilai-nilai kolektif yang dianggap esensial bagi keberlangsungan sosial. Akan tetapi, *legal moralism* juga menuai kritik karena berpotensi membuka ruang bagi kriminalisasi yang bersifat paternalistik dan diskriminatif, terutama dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, penerapannya harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tidak mengarah pada penindasan terhadap kelompok minoritas.<sup>47</sup>

- c. *Social defense theory* memandang hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan ketertiban dan keamanan sosial. Dalam perspektif ini, fokus utama kriminalisasi bukan pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan pada perlindungan masyarakat (*social protection*). Teori ini berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif dan terorganisir. Oleh karena itu, kriminalisasi dibenarkan apabila suatu perbuatan menimbulkan ancaman serius terhadap eksistensi masyarakat, termasuk dalam konteks kejahatan lingkungan yang berdampak luas dan jangka panjang. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pencegahan (*prevention*) sebagai tujuan utama

---

<sup>47</sup> Petrus CKL Bello, "Perluakah Kriminalisasi Terhadap Perilaku Amoral? Perdebatan Patrick Devlin Dan H.L.A. Hart," *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): hlm 359–89.

hukum pidana, sehingga kriminalisasi berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan.<sup>48</sup>

- d. *Public welfare* atau delik kesejahteraan publik menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum, seperti kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, kriminalisasi sering kali bersifat preventif dan regulatif, dengan tujuan untuk mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas sosial dan ekonomi modern. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan kesalahan moral (*moral blameworthiness*), *public welfare offences* sering kali tidak mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat, melainkan cukup dengan adanya pelanggaran terhadap standar tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, kriminalisasi dalam perspektif *public welfare* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat luas.<sup>49</sup>

Dari keempat pendekatan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kriminalisasi tidak hanya didasarkan pada satu teori tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai pertimbangan normatif. Dalam

---

<sup>48</sup> Charlotte Heath Kelly, "The Long History of Prevention: Social Defence, Security and Anticipating Future Crimes in the Era of 'Penal Welfarism,'" *Theoretical Criminology* 26, no. 3 (2022): hlm 357–76, <https://doi.org/10.1177/13624806211056313>.

<sup>49</sup> Hastowo Broto Laksito and Aji Bawono, "Legal Policy and Supporting Factors of Criminal Law Enforcement Crime Prevention" 3, no. 3 (2024): 359–67.

konteks kejahatan lingkungan, khususnya yang berdampak luas dan sistemik, seperti ekosida, keempat dasar pembenaran tersebut dapat saling memperkuat. *Harm principle* memberikan dasar objektif berupa adanya kerugian serius, *legal moralism* menegaskan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai moral global terkait keberlanjutan lingkungan, *social defense theory* menekankan perlunya perlindungan masyarakat dari ancaman ekologis, dan pendekatan *public welfare* menjustifikasi kriminalisasi sebagai langkah preventif terhadap risiko yang lebih besar. Dengan demikian, integrasi keempat pendekatan ini memberikan landasan teoritik yang kokoh untuk membenarkan kriminalisasi terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berat dalam sistem hukum pidana modern.<sup>50</sup>

### **3. Kriminalisasi dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Hukum (*Rechtsgüter*)**

Konsep *rechtsgüter* atau kepentingan hukum merupakan dasar normatif yang menentukan apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi dalam hukum pidana. Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu yang dianggap fundamental oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya layak dipidana apabila terbukti mengancam atau merusak kepentingan hukum tersebut secara signifikan. Dengan demikian, *rechtsgüter* berfungsi

---

<sup>50</sup> Feranza Auriya Tiza, "Legal Moralism or the Harm Principle? The Limits of Criminalization from the Perspectives of Feinberg and Mill," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 712–25.

sebagai parameter untuk membatasi sekaligus melegitimasi ruang lingkup kriminalisasi.<sup>51</sup>

Perkembangan klasik, kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana berfokus pada kepentingan individual, seperti hak hidup, kebebasan, dan harta benda. Namun, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks telah mendorong transformasi konsep ini ke arah perlindungan kepentingan kolektif. Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dalam pengaturan hukum lingkungan hidup yang tidak lagi semata-mata melindungi individu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas dan sistem ekologis secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan hukum pidana lingkungan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan umum.<sup>52</sup>

Lingkungan hidup sebagai *rechtsgüter* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kepentingan hukum tradisional. Lingkungan bersifat kolektif, tidak terbagi, dan dampak kerusakannya seringkali tidak langsung serta bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada masyarakat luas, bahkan lintas generasi. hukum pidana berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kolektif yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh mekanisme hukum perdata atau administratif semata.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): hlm 1–17.

<sup>52</sup> Iskandar Laka, "Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): hlm 108–20, <https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/228>.

<sup>53</sup> Ganung Rindra Kusuma et al., "Menyoal Peran Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Forschungsforum Law Journal* 3, no. 1 (2026): hlm 137–50.

Karakteristik kejahatan lingkungan yang seringkali bersifat masif, sistemik, dan melibatkan korporasi menunjukkan bahwa pendekatan hukum administratif dan perdata seringkali tidak memadai. Banyak kasus kerusakan lingkungan di Indonesia menunjukkan dampak yang luas dan serius, seperti pencemaran dan deforestasi yang mengancam keberlanjutan ekosistem. situasi demikian, hukum pidana menjadi relevan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kepentingan hukum yang memiliki nilai fundamental.<sup>54</sup>

Selain itu, pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju non-antroposentrisme dalam hukum lingkungan semakin memperkuat posisi lingkungan sebagai *rechtsgüter* yang mandiri. Pendekatan non-antroposentrisme menempatkan lingkungan tidak hanya sebagai alat bagi kepentingan manusia, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Pergeseran ini berimplikasi pada perluasan legitimasi kriminalisasi terhadap perbuatan yang merusak lingkungan, bahkan dalam situasi di mana dampak langsung terhadap manusia belum sepenuhnya terlihat.<sup>55</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan *rechtsgüter* memberikan landasan teoritik yang kuat untuk membenarkan kriminalisasi terhadap ekosida. Ekosida, sebagai bentuk kerusakan lingkungan yang masif dan sistemik, jelas merupakan serangan terhadap kepentingan hukum kolektif dan lintas generasi.

---

<sup>54</sup> Qi Budiman et al., "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal inovasi Penelitian* 1, no. 0.1101/2021.02.25.432866 (2021): hlm 1–15, 10.31289/mercatoria.v8i2.651.

<sup>55</sup> S R Juita, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2020, hlm 74–80

Oleh karena itu, dalam perspektif *rechtsgüter*, kriminalisasi terhadap ekosida tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka melindungi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan ekologis.

## **B. Tinjauan Umum HAM**

### **1. Pengertian HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum. Secara konseptual, HAM dipahami sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak bergantung pada pengakuan negara, melainkan bersifat kodrati dan inheren dalam diri manusia. Oleh karena itu, HAM sering dikualifikasikan sebagai *natural rights* yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun.<sup>56</sup> HAM juga diposisikan sebagai standar normatif yang menjadi batas sekaligus legitimasi bagi tindakan negara terhadap warga negaranya.

HAM memiliki karakteristik universal, yang berarti berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, maupun status sosial. Prinsip universalitas ini menegaskan bahwa HAM tidak hanya menjadi isu domestik suatu negara, melainkan bagian dari norma global yang diakui oleh masyarakat internasional.<sup>57</sup> HAM juga bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*),

---

<sup>56</sup> Walton Reynaldi and Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Jurnal Bela Negara* 1, no. 2 (2024): 60–69, <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>.

<sup>57</sup> Desvita Dwinanti Rahayu et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional," *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025): 87–93, <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.56>.

yang berarti hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dirampas secara sewenang-wenang, bahkan oleh negara sekalipun. Karakter ini menjadi dasar penting dalam menilai tindakan negara, khususnya dalam konteks pelanggaran HAM.

Menurut perkembangan historisnya, konsep HAM lahir dari perjuangan panjang melawan kekuasaan absolut dan penindasan, yang kemudian mencapai titik penting melalui pengakuan internasional dalam Universal Declaration of Human Rights (1948). Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. HAM tidak hanya merupakan konsep filosofis, tetapi juga telah berkembang menjadi norma hukum positif yang mengikat, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional.<sup>58</sup>

HAM juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional yang mengadopsi prinsip universal tersebut. HAM dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Konsepsi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif dalam menjamin realisasi HAM bagi setiap warga negara hal ini menegaskan bahwa HAM bukan sekadar hak individual, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Janet Zandy, "Universal Declaration of Human Rights," *Radical Teacher* 113, no. 7 (2019): 54–55, <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>.

<sup>59</sup> Sartika Dewi, "Hak Asasi Manusia ( HAM ) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>.

## 2. Karakteristik HAM

Hak asasi manusia (HAM) memiliki sejumlah karakteristik fundamental yang membedakannya dari hak-hak lain dalam sistem hukum positif. Karakteristik ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam memahami eksistensi dan perlindungan HAM dalam hukum nasional maupun internasional. Secara doktrinal, HAM dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, sehingga karakteristiknya mencerminkan sifat inheren dari martabat manusia itu sendiri.<sup>60</sup>

Karakteristik pertama, HAM adalah universalitas. Universalitas mengandung makna bahwa HAM berlaku bagi setiap manusia tanpa pengecualian, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, maupun status sosial lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa HAM tidak bersifat relatif terhadap budaya atau sistem hukum tertentu, melainkan berlaku secara lintas batas negara.<sup>61</sup>

Karakteristik kedua adalah inheren atau kodrati, yang berarti HAM melekat secara otomatis pada diri manusia sejak lahir sebagai bagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Hak ini tidak diberikan oleh negara, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan atau pemberian dari otoritas mana pun. Dengan demikian, negara tidak menciptakan HAM, melainkan hanya mengakui dan menjaminnya melalui sistem hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Muh Ramli, Ahmadin, and Bakhtiar, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): hlm 6423–6434.

<sup>61</sup> *Ibid*, Ramli, hlm 6427

<sup>62</sup> *Ibid*, Ramli, hlm 6427.

Karakteristik ketiga adalah inalienabilitas, yaitu HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, ataupun dialihkan secara sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas dan diatur secara ketat oleh hukum. Sifat ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang melakukan pelanggaran hukum, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dihapuskan secara sewenang-wenang.<sup>63</sup>

Karakteristik keempat adalah indivisibilitas, yang berarti bahwa seluruh hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena pelanggaran terhadap satu kategori hak akan berdampak pada pemenuhan hak lainnya.<sup>64</sup>

Karakteristik kelima adalah interdependensi, yaitu adanya hubungan saling ketergantungan antarhak asasi manusia. Pemenuhan satu hak akan memengaruhi pemenuhan hak lainnya, sehingga pelanggaran terhadap satu hak dapat menimbulkan efek domino terhadap hak-hak lainnya. Misalnya, pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat berdampak pada hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan bahkan hak atas hidup itu sendiri.<sup>65</sup>

### **3. Sumber Hukum HAM**

Sumber hukum hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi normatif yang menjadi dasar pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak fundamental manusia dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Sumber hukum HAM tidak berdiri tunggal, melainkan merupakan sistem

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Ramli, hlm 6427

<sup>64</sup> *Ibid*, Ramli, hlm 6428

<sup>65</sup> *Ibid*, Ramli, hlm 6428

bertingkat yang terdiri dari instrumen internasional, regional serta nasional yang saling melengkapi dalam menjamin efektivitas perlindungan HAM. Keberadaan sumber hukum HAM mencerminkan transformasi dari konsep moral menjadi norma hukum yang mengikat negara dalam hubungan dengan individu maupun kelompok masyarakat.<sup>66</sup>

Pada tingkat internasional, sumber hukum HAM yang paling fundamental adalah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang menjadi dasar normatif bagi perkembangan instrumen HAM berikutnya. UDHR menegaskan bahwa seluruh manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama serta tidak dapat dicabut. Selain UDHR, terdapat dua instrumen utama yang mengikat secara hukum, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang bersama-sama membentuk International Bill of Human Rights. Instrumen ini memperkuat kewajiban negara dalam menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara komprehensif.<sup>67</sup>

Pada tingkat regional, sumber hukum HAM juga berkembang melalui berbagai mekanisme seperti European Convention on Human Rights (ECHR), American Convention on Human Rights, dan African Charter on Human and Peoples' Rights. Sistem regional ini memperkuat implementasi HAM melalui mekanisme peradilan yang lebih efektif, seperti European Court of Human

---

<sup>66</sup> Risna Normalasari and Rusmaliati, "Hubungan Negara Hukum Dan HAM," *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 93–102.

<sup>67</sup> Satya Arinanto, "Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries' Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 7, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.3.238>.

Rights. Keberadaan sistem regional menunjukkan bahwa HAM tidak hanya bersifat universal, tetapi juga mengalami adaptasi dalam konteks sosial dan politik masing-masing kawasan.<sup>68</sup>

Pada tingkat nasional yakni di Indonesia, sumber hukum HAM memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan HAM sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum utama dalam menjabarkan konsep HAM di Indonesia, termasuk definisi, ruang lingkup, dan kewajiban negara dalam penghormatan HAM. lebih lanjut, Indonesia juga mengadopsi mekanisme penegakan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengakui HAM secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme yudisial untuk menindak pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Arinanto. Hlm 239

<sup>69</sup> Agus Rustamana et al., “Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia: Sejarah,Perkembangan Dan Penegakan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–9.

## **C. Tinjauan Umum HAM Berat**

### **1. Pengertian HAM berat**

Menurut Theo Van Boven pelanggaran berat HAM dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang di langar. Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh negara, hukum, maupun setiap individu. Dalam doktrin modern, HAM dipahami sebagai jaminan dasar yang memungkinkan manusia hidup bermartabat, bebas, dan setara. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena status kewarganegaraan, ras, agama, atau kedudukan sosialnya.<sup>70</sup>

Dalam perkembangannya, tidak semua pelanggaran HAM ditempatkan dalam kategori yang sama. Terdapat bentuk pelanggaran yang dianggap jauh lebih serius karena dilakukan secara meluas, sistematis, dan menimbulkan penderitaan besar terhadap kelompok masyarakat tertentu. Inilah yang dikenal sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pelanggaran HAM berat dirumuskan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara

---

<sup>70</sup> Jack Donnelly, “Human Rights as Natural Rights,” *Jstor* 4, no. 3 (1982): hlm 391–405.

mengakui adanya kategori kejahatan luar biasa yang tidak dapat ditangani dengan instrumen hukum pidana biasa.<sup>71</sup>

Secara internasional, konsep pelanggaran HAM berat berkembang dari pengalaman sejarah dunia atas kekejaman massal, terutama setelah Perang Dunia II. Tribunal Pengadilan Nuremberg menjadi tonggak penting dalam merumuskan kejahatan internasional terhadap kemanusiaan. Konsep ini kemudian berkembang melalui berbagai instrumen internasional, termasuk Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kerangka internasional, pelanggaran HAM berat mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi perbatasan mendasar antara pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat terletak pada skala, pola, dan dampaknya. Pelanggaran HAM biasa cenderung bersifat individual atau terbatas, sedangkan pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Selain itu, pelanggaran HAM berat sering melibatkan struktur kekuasaan, baik negara maupun kelompok bersenjata. Jika pelanggaran HAM biasa dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum domestik biasa, maka pelanggaran HAM berat menuntut mekanisme khusus karena menyangkut kepentingan komunitas internasional.<sup>72</sup>

## **2. Dasar Hukum HAM Berat**

Landasan konstitusional HAM di Indonesia tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan tersebut menegaskan

---

<sup>71</sup> Lihat Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>72</sup> Antonio Cassese and Paola Gaeta, *Cassese's International Criminal Law* (2013) hlm 41

pengakuan negara terhadap hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, dan berbagai hak fundamental lainnya. Konstitusi Indonesia juga menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, penanganan pelanggaran HAM berat memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat sebagai kewajiban negara.<sup>73</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi instrumen utama yang mengatur prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Undang-undang ini memuat definisi HAM, kewajiban negara, serta mekanisme perlindungan melalui lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Meskipun tidak secara rinci mengatur mekanisme penuntutan HAM berat, undang-undang ini menjadi fondasi normatif bagi pengembangan rezim HAM nasional.<sup>74</sup>

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai HAM berat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini membentuk pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti tanggung jawab komando dan pengecualian terhadap daluwarsa. Keberadaan instrumen ini menunjukkan upaya Indonesia menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Lihat “UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN (1945) pasal 28 A - J.

<sup>74</sup> Lihat Ketetapan Majelis, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia” (1999).

<sup>75</sup> Lihat Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam ranah internasional, Statuta Roma menjadi instrumen sentral dalam penanganan HAM berat. Statuta ini tidak hanya mendefinisikan jenis-jenis kejahatan internasional, tetapi juga membentuk sistem peradilan pidana permanen melalui ICC. Menurut William A. Schabas, Statuta Roma merupakan kodifikasi paling komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional.<sup>76</sup>

Selain instrumen tertulis, hukum kebiasaan internasional juga berperan penting. Prinsip-prinsip seperti larangan genosida, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah berkembang menjadi norma *jus cogens*, yakni norma imperatif yang mengikat seluruh negara tanpa pengecualian. Dengan demikian, meskipun suatu negara belum meratifikasi instrumen tertentu, ia tetap terikat oleh kewajiban internasional untuk mencegah dan menghukum pelanggaran HAM berat.<sup>77</sup>

### **3. Karakteristik HAM Berat**

Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik utama berupa sifat meluas atau sistematis. Artinya, kejahatan tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola atau kebijakan tertentu. Unsur ini membedakannya dari tindak pidana biasa.<sup>78</sup>

Karakteristik berikutnya adalah sasaran utamanya penduduk sipil. Dalam banyak kasus, korban bukan kombatan, melainkan masyarakat umum yang

---

<sup>76</sup> William A. Schabas, "Convention For The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide," 2008, hlm 1–6.

<sup>77</sup> M. Cherif Bassiouni, "International Crimes: Jus Cogens And Obligatio Erga Omnes," *Law And Contemporary Problems* 59, no. 4 (1996): hlm 64–74.

<sup>78</sup> Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Ui Husnroh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 14 (2023): hlm 1–12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.

rentan. Hal ini mempertegas dimensi kemanusiaan dari kejahatan tersebut. Selain itu, pelanggaran HAM berat umumnya dilakukan dengan dukungan kebijakan, instruksi, atau pola terorganisasi. Keterlibatan negara atau otoritas tertentu sering menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur komando menjadi sangat penting.<sup>79</sup>

Dampak jangka panjang juga menjadi ciri khas. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, keretakan sosial, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Efeknya dapat dirasakan lintas generasi. Karena karakteristik tersebut, pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai *extraordinary crimes*. Konsekuensinya, mekanisme hukum yang digunakan juga bersifat luar biasa, termasuk pembentukan pengadilan khusus dan penerapan prinsip-prinsip internasional.<sup>80</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Ekosida**

##### **1. Pengertian Ekosida**

Ekosida secara umum dapat dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara luas, serius, dan berjangka panjang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian berat, sehingga mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Dalam perkembangan mutakhir, ekosida tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan lingkungan biasa, tetapi sebagai suatu bentuk kejahatan yang memiliki dimensi serius karena dampaknya yang sistemik dan lintas generasi.

---

<sup>79</sup> Abdul Haris Samendawai, "Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)," *JURNAL HUKUM* 16, no. 2 (2009): hlm 253–267.

<sup>80</sup> *Ibid*, Samendawai. hlm 256

Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan yang bersifat masif, sistematis, dan berdampak multidimensional terhadap kehidupan manusia serta keberlanjutan ekosistem.<sup>81</sup>

Istilah ekosida mulai dikenal pada awal 1970-an, terutama dalam konteks kritik terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Seiring perkembangannya, ekosida tidak lagi dipahami sebatas sebagai kerusakan lingkungan akibat perang, melainkan meluas mencakup aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan, baik oleh negara maupun korporasi. Ekosida mulai diposisikan sebagai bentuk kejahatan serius yang memiliki karakteristik khusus, yakni kerusakan yang bersifat luas (*widespread*), berat (*severe*), dan berlangsung dalam jangka waktu panjang (*long-term*).<sup>82</sup> Karakteristik tersebut menegaskan bahwa ekosida memiliki dampak yang melampaui batas geografis dan temporal, bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan lintas generasi.

Definisi ekosida hingga saat ini belum mencapai kesepakatan universal, namun terdapat kecenderungan kuat untuk mengkonstruksikannya sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau setidaknya melalui kelalaian berat (*gross negligence*) yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap lingkungan hidup.<sup>83</sup> Pendekatan ini memperluas subjek hukum ekosida, tidak

---

<sup>81</sup> *Op.cit.*, Shannon Wibowo, hlm 230

<sup>82</sup> Triantono Triantono, Ani Purwanti, and Nur Rochaety, "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 470–84, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/9>.

<sup>83</sup> Agis Ardhiyansyah and Akbar Aprillia Ardhiyansyah, "Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup," *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif* 29, no. 2 (2024): 62–83, <https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1964688>.

hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup aktor kolektif seperti korporasi dan negara. Hal ini penting mengingat sebagian besar kerusakan lingkungan dalam skala besar justru dihasilkan oleh aktivitas industri ekstraktif dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, ekosida tidak dapat dipandang sebagai delik konvensional, melainkan sebagai kejahatan struktural yang melibatkan relasi kekuasaan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Perkembangan ekosida juga terjadi pada hukum internasional, dorongan untuk mengakuinya sebagai kejahatan internasional kelima di samping genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.<sup>84</sup> Langkah ini sebagai Inisiatif ini mencerminkan kesadaran global bahwa kerusakan lingkungan dalam skala besar memiliki dampak yang setara dengan kejahatan internasional lainnya, terutama karena berimplikasi langsung terhadap hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan umat manusia. Selain itu, pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional juga bertujuan untuk menutup celah hukum (*legal gap*) yang selama ini tidak mampu dijangkau oleh instrumen hukum lingkungan yang bersifat administratif maupun perdata.

Dengan demikian, konsep ekosida terus mengalami perkembangan baik secara normatif maupun teoretis, dari sekadar istilah deskriptif menjadi konstruksi hukum yang berpotensi diadopsi dalam rezim hukum pidana. Kompleksitas dimensi ekosida yang mencakup aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa pengaturannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, progresif, dan berorientasi pada keadilan lintas generasi.

---

<sup>84</sup> Eko Riyadi, *Pengujian Proporsionalitas* (Rajawali Pers, 2025). 213

## 2. Karakteristik Ekosida

Ekosida sebagai suatu konstruksi kejahatan lingkungan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara fundamental dari tindak pidana lingkungan konvensional. Karakteristik utama ekosida umumnya dirumuskan dalam tiga elemen pokok, yaitu kerusakan yang bersifat luas (*widespread*), berat (*severe*), dan berjangka panjang (*long-term*). Ketiga elemen ini tidak hanya menjadi indikator tingkat kerusakan lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai parameter normatif dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai ekosida.<sup>85</sup> kerusakan yang luas merujuk pada dampak yang melintasi batas geografis tertentu atau memengaruhi populasi yang signifikan, sementara kerusakan berat mengacu pada tingkat kehancuran ekosistem yang substansial, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis. Adapun karakter jangka panjang menunjukkan bahwa dampak kerusakan tersebut tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat dan bahkan berpotensi bersifat irreversibel.

Selain tiga karakteristik utama tersebut, ekosida juga ditandai oleh sifatnya yang sistematis dan terstruktur. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan dalam skala besar tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kebijakan, aktivitas industri, atau praktik eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus dan terorganisir.<sup>86</sup> Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>85</sup> Jesica Lestari et al., "Urgensi Pengadopsian Ekosida Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Respon Menghadapi Ancaman Krisis Lingkungan," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 3, no. 1 (2024): 77–90, DOI. 10.56721/pledoi.v3i1.320.

<sup>86</sup> Triantono, Purwanti, and Rochaety, "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 470–84, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/9>.

ekosida tidak hanya merupakan perbuatan individual, tetapi seringkali melibatkan aktor kolektif seperti korporasi atau bahkan negara. Dengan demikian, karakteristik ini menempatkan ekosida dalam kategori kejahatan struktural yang memiliki dimensi kekuasaan dan ekonomi yang kuat, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan lingkungan biasa.

Karakteristik lain yang menonjol adalah dampak ekosida yang bersifat lintas generasi (*intergenerational impact*). Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga membebani generasi mendatang dalam bentuk degradasi kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya sumber daya alam. ekosida tidak hanya melanggar norma hukum lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, dimensi lintas generasi menjadi salah satu dasar normatif yang memperkuat argumentasi bahwa ekosida memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).<sup>87</sup>

Karakteristik ekosida juga mencakup kompleksitas dalam pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Dalam praktiknya, sulit untuk membuktikan adanya niat langsung untuk merusak lingkungan dalam skala besar, sehingga banyak pendekatan yang kemudian mengakomodasi bentuk kesalahan berupa kelalaian berat atau pengetahuan atas risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan, selanjutnya penentuan batasan mengenai apa

---

<sup>87</sup> *Op.cit*, Shannon Wibowo, hlm 236

yang dimaksud dengan “kerusakan luas, berat, dan jangka panjang” juga masih menjadi perdebatan dalam hukum internasional, yang menunjukkan adanya tantangan dalam merumuskan standar hukum yang jelas dan operasional.

Dengan demikian karakteristik ekosida menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki dimensi yang kompleks dan multidisipliner, mencakup aspek ekologis, hukum, sosial, dan politik. Kompleksitas tersebut menegaskan bahwa ekosida tidak dapat diposisikan sebagai delik lingkungan biasa, melainkan sebagai kejahatan serius yang memerlukan pendekatan kriminalisasi khusus dalam sistem hukum pidana, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Urgensi Kriminalisasi Ekosida Ke dalam Sistem Hukum Pidana Nasional sebagai Pelanggaran HAM Berat**

Pembahasan mengenai urgensi kriminalisasi ekosida dalam sistem hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun argumentasi yang komprehensif, sistematis, dan berlapis. Isu ekosida tidak hanya berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan fundamental yang menyentuh dimensi nilai, norma hukum, serta realitas sosial yang hidup di masyarakat.<sup>88</sup> Jika kita lihat dalam kacamata hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh John Locke, hak untuk hidup merupakan hak kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan keberlangsungannya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>89</sup>

Oleh karena itu, untuk menjelaskan urgensi kriminalisasi ekosida secara utuh, analisis dalam pembahasan ini penulis mengklasifikasikan ke dalam tiga dimensi yaitu justifikasi filosofis, justifikasi normatif, dan justifikasi sosiologis. Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menunjukkan bahwa kebutuhan kriminalisasi ekosida tidak hanya memiliki dasar nilai dan moral, tetapi juga didukung oleh legitimasi hukum serta realitas sosial yang mendesak.

---

<sup>88</sup> *Op.cit*, Wibowo, hlm 227

<sup>89</sup> Siti Mardiyati, "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 123–32.

## **1. Justifikasi Filosofis Urgensi Kriminalisasi Ekosida sebagai Pelanggaran**

### **HAM Berat**

Dasar filosofis urgensi kriminalisasi ekosida sebagai pelanggaran HAM Berat di Indonesia menjadi salah satu landasan penting bagi negara dalam menetapkan perbuatan ekosida sebagai kejahatan yang mengancam lingkup hidup masyarakat Indonesia, Landasan filosofis dalam kriminalisasi suatu perbuatan adalah dasar pemikiran yang bersifat mendasar, reflektif, dan normatif tentang mengapa suatu perbuatan layak dianggap sebagai kejahatan tindak pidana. tidak sekadar menjawab “apa yang dilarang,” tetapi lebih dalam “mengapa perbuatan itu harus dilarang oleh hukum pidana.”.<sup>90</sup>

Dalam justifikasi filosofis ini penulis akan mengemukakan hal yang menjadi dasar baik dari Al-Qur'an, Generasi HAM ke-3 dan UUD NRI 1945 bahwa ekosida butuh dikriminalisasi sebagai Pelanggaran HAM Berat.

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an berisi banyak ayat yang mencerminkan kepedulian ilahi terhadap alam, menyajikan ekologi sebagai bagian integral dari wahyu. Tiga ayat kunci yang mewakili paradigma ekologi yang dalam Al-Qur'an yaitu al-Baqarah 2:30 (khalīfah), al-A'raf 7:56 (fasād), dan ar-Rahmān 55:7-9 (mīzān).<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol 8 no.2 (2014) hlm 115-132 doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132

<sup>91</sup> Nanda Pohan and Erlangga Saputra, “Reinterpretation Of Ecological Verses From The Perspective Of Maqasid Al-Qur'an: Formulation Of Qur'anic Ethics To Respond To The Environmental Crisis,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* vol 10, no. 2 (2025): hlm 298–310, DOI 10.32505/at-tibyan.v10i2.12768.

Dalam Al-Qur'an ekologi disebutkan sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dilestarikan karena manusia adalah khalifah di bumi, seperti yang dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 30 yang artinya

*"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Aku akan menempatkan seorang wakil di bumi.' Mereka berkata, 'Maukah Engkau menempatkan seseorang di sana yang akan menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami memuliakan Engkau dan menguduskan nama-Mu?' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui.'"<sup>92</sup>*

Menurut At-Thabari arti kata khalifah dalam ayat ini yaitu kata yang menunjukkan peran pengganti. yang berarti Nabi Adam dan semua keturunannya sebagai penghuni bumi dan mengambil peran sebagai pendahulu mereka untuk hidup di bumi dan memakmurkan bumi. Kemudian Quraisy Shihab menafsirkan khalifah dalam ayat ini sebagai Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan pesan mandator, dalam hal penciptaan bumi, yang berarti melakukan pemeliharaan dan pembangunan melalui reformasi dan kebenaran, serta berusaha untuk menghindari kebalikannya, yaitu korupsi kehancuran.<sup>93</sup>

Ayat ini memberi tahu kita bahwa nabi Adam bukan hanya seorang khalifah di bumi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etika yang besar untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi. Penafsiran ini juga mengungkapkan salah satu maqasid Al-Qur'an yang relevan dengan zaman ini, yaitu hifz al-'umran (pelestarian peradaban). Maqasid hifz al-'umran adalah untuk memastikan kelestarian bumi agar tetap layak huni dan berkelanjutan

---

<sup>92</sup> Imam Fatkhullah and Hamidullah Mahmud, "Dakwah Ekologis Khalifah : Telaah Al-Baqarah Ayat 30 Dan Relevansinya Terhadap Sustainability Management," *Journal of Da'wah* 4, no. 1 (2025): hlm 49–75, <https://doi.org/doi.org/10.32939/jd.v4i1.6057>.

<sup>93</sup> *Op.cit.*, Pohan and Saputra, hlm 298

bagi generasi mendatang.<sup>94</sup> Oleh karena itu, semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, eksploitasi, penggunaan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan, bukan keserakahan yang dapat merusak bumi.

Kemudian surah al-A'raf 56 yang artinya

*“Jangan menyebabkan kerusakan di bumi setelah diatur. Berdoalah kepada-Nya dengan ketakutan dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Dalam tafsir Al Misbah oleh Quraissy Shihab, dijelaskan bahwa ayat ini melarang kehancuran di bumi, karena kehancuran adalah bentuk pelanggaran yang tidak disukai Allah SWT.<sup>95</sup>

Larangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang sangat kuat yang masih relevan hingga saat ini, di mana perusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi alam yang berlebihan dapat dilihat sebagai pelanggaran yang jelas terhadap amanat ilahi untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, Penting untuk merumuskan jalur alternatif dalam konteks Hifz Bi'ah (melestarikan lingkungan).<sup>96</sup>

Degradasi hutan, pencemaran dari limbah industri, dan penambangan yang tidak terkendali mencerminkan korupsi struktural yang dilembagakan yang melanggar tatanan ilahi dan keseimbangan sosial (tawāzun). Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya mencela kesalahan pribadi tetapi juga mengutuk

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Pohan and Saputra. Hlm 299

<sup>95</sup> Muhammad Fadli et al., “Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS . Al- A ’ Raf [ 7 ]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi,” *Qurania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 15..

<sup>96</sup> *Op.cit*, Pohan and Saputra, hlm 302

ketidakadilan sistemik yang melanggengkan perusakan lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Selanjutnya dalam surah ar-Rahmān 55:7-9 yang artinya

*"Dan langit telah ditinggikan-Nya, dan Dia telah menetapkan keseimbangan (keadilan dan keseimbangan), sehingga kamu tidak melanggar keseimbangan. Oleh karena itu, tetapkan bobot dengan keadilan dan jangan kekurangan keseimbangan."*<sup>97</sup>

Ayat ini mengandung konsep dasar yang menjadi dasar penciptaan alam, yaitu hifz al-tawazun (menjaga keseimbangan). Konsep ini mencakup tiga aspek utama pertama, menjaga harmoni kosmis di antara semua elemen penciptaan; kedua, proporsionalitas dalam penciptaan dengan ukuran dan fungsi yang sesuai; dan ketiga, keadilan ekologis, yang mengharuskan manusia sebagai khalifah untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlanjutan semua makhluk dan ekosistemnya.<sup>98</sup>

Sehingganya Tanggung jawab ditemukan dalam Surah al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menegaskan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, yang memberi mereka mandat dan tanggung jawab yang besar. Akibatnya, manusia sebagai khalifah harus bertindak secara etis dan akuntabilitas terhadap bumi, tidak hanya memanfaatkan sumber dayanya, tetapi juga melindungi dan melestarikannya, tanggung jawab ini diwujudkan dengan menghindari segala bentuk kehancuran (fasad), sekaligus aktif menciptakan perbaikan (islah) dan membangun peradaban ekologis yang harmonis dan berkelanjutan, sehingga

---

<sup>97</sup> Fauziah Nur Ariza et al., "Penafsiran Kata Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsih," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 7 (2025): hlm 25–31, doi.org/10.59435/menulis.v1i7.499.

<sup>98</sup> *Op.cit*, Pohan and Saputra, hlm 302

tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, sesuai dengan amanat ilahi yang dibawanya.

Kemudian perlindungan lingkungan hidup terdapat pada Surah al-A'raf ayat 56, yang melarang manusia menyebabkan kehancuran di bumi. Dalam hal ini, lingkungan adalah kepercayaan ilahi yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah, sehingga bukan sumber daya yang dapat dieksploitasi secara bebas, melainkan kepercayaan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Kepercayaan ini diwujudkan melalui aksi konkret yang komprehensif, termasuk pencegahan pencemaran sebagai bentuk antisipasi kerusakan, konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjamin keadilan antargenerasi, dan restorasi ekosistem yang rusak sebagai upaya memperbaiki kesalahan masa lalu, sehingga keharmonisan dan keseimbangan alam (mizan) yang diciptakan Allah dapat terjaga.

Selanjutnya Ar-Rahman ayat 7-9 untuk menegaskan keadilan dan melarang pelanggaran memberikan prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam, Ayat ini berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat bahwa pembagian sumber daya harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan, dan mengharuskan kita untuk menolak segala bentuk eksploitasi berlebihan yang menguras kekayaan alam, karena tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran yang akan merugikan generasi mendatang dan menghancurkan keseimbangan yang telah ditetapkan Allah swt.

## **b. Generasi Ketiga HAM**

Konseptualisasi generasi ketiga hak asasi manusia (third generation of human rights) atau *solidarity rights* menghadirkan landasan filosofis yang tidak hanya memperluas spektrum perlindungan HAM, tetapi juga secara fundamental menggeser orientasi ontologis HAM dari yang semula bersifat individualistik menuju kolektivitas dan keberlanjutan. konstruksi ini mengedepankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak lagi dapat diposisikan sebagai hak turunan (*derivative right*), melainkan sebagai pra kondisi ontologis bagi eksistensi dan pemenuhan seluruh rezim HAM. Artinya, ketika lingkungan mengalami kerusakan yang bersifat masif, sistematis, dan tidak dapat dipulihkan sebagaimana karakteristik ekosida, maka yang terdampak bukan hanya aspek ekologis, melainkan juga fondasi keberlakuan HAM itu sendiri. secara filosofis, ekosida merepresentasikan bentuk negasi terhadap eksistensi manusia sebagai subjek hukum, sehingga menuntut respons yang setara dengan derajat pelanggaran tersebut.<sup>99</sup>

Generasi ketiga HAM memperkenalkan dimensi solidaritas global (global solidarity) yang secara implisit mengandung konsekuensi bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif umat manusia, bukan sekadar kewenangan domestik negara. Dalam kerangka ini, kegagalan negara dalam mencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan yang berskala luas tidak lagi dapat dipahami sebagai *policy failure* semata,

---

<sup>99</sup> Vivien Köböl-benda, "The Current Status of the Right to the Environment in the Global International Law," *The Opole Studies In Administration and Law* 20, no. 1 (2022): 117–43, <https://doi.org/10.25167/osap.4770.Abstrakt>.

melainkan sebagai bentuk default of obligation dalam pemenuhan HAM. Hal ini menjadi krusial karena karakteristik ekosida yang melampaui batas teritorial (*transboundary harm*) dan berdampak lintas generasi menempatkannya di luar jangkauan instrumen hukum konvensional yang bersifat administratif atau perdata. Sejumlah kajian menegaskan bahwa tanpa adanya mekanisme penegakan yang bersifat koersif, pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup berisiko tereduksi menjadi norma simbolik yang kehilangan daya operasionalnya.<sup>100</sup> Oleh karena itu, kriminalisasi ekosida memperoleh justifikasi filosofis sebagai instrumen untuk mengkonkretkan kewajiban solidaritas tersebut ke dalam bentuk pertanggungjawaban yang bersifat represif dan mengikat.<sup>101</sup>

Dalam dimensi yang lebih radikal, generasi ketiga HAM juga memformulasikan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational justice*) yang mendobrak batas temporal dalam konsepsi HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa generasi saat ini tidak memiliki legitimasi moral maupun yuridis untuk mengorbankan keberlanjutan ekologis demi kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengakibatkan degradasi lingkungan permanen harus dipahami sebagai bentuk perampasan hak generasi masa depan, yang secara konseptual setara dengan pelanggaran HAM dalam arti luas. ekosida tidak hanya menimbulkan kerugian aktual (*actual harm*), tetapi juga

---

<sup>100</sup> Alan Boyle, "Human Rights and the Environment: Where Next?," *European Journal of International Law* 23, no. 3 (2012): 613–42, <https://doi.org/10.1093/ejil/chs054>.

<sup>101</sup> Triantono, Purwanti, and Rochaety, "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* vol 52, no. 2 (2022) hlm 470-484

kerugian potensial (potential harm) yang bersifat irreversible. Literatur menunjukkan bahwa ketiadaan instrumen hukum yang mampu menjangkau dimensi lintas generasi tersebut berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural yang diwariskan secara sistematis.<sup>102</sup>

Generasi ketiga HAM juga secara inheren mengandung kritik terhadap paradigma pembangunan yang eksploitatif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi secara luas, realitas menunjukkan adanya paradoks normatif, di mana negara secara formal mengakui hak atas lingkungan hidup, namun secara substantif justru memfasilitasi praktik-praktik yang merusak lingkungan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kegagalan struktural dalam rezim hukum yang ada, khususnya dalam hal efektivitas sanksi dan akuntabilitas pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya konsekuensi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan berkontribusi pada reproduksi kejahatan serupa secara berulang.<sup>103</sup>

Secara filosofis generasi ketiga HAM tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga menuntut adanya rekonstruksi radikal terhadap instrumen hukum yang digunakan negara. Ekosida, dengan karakteristiknya yang luas, sistematis, dan berdampak lintas generasi, telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap hak kolektif umat manusia. Oleh karena itu, kriminalisasi ekosida dalam sistem hukum

---

<sup>102</sup> Sri Wartini, "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* vol 22, no. 3 (2015): hlm 346–72.

<sup>103</sup> Nida Silvia Lestari And Syarkawi, "Paradoks Pembangunan Dan Krisis Perlindungan Lingkungan," *Ensiklopedia Of Journal* 8, No. 2 (2026): hlm 257–263.

pidana nasional harus dipahami bukan sebagai pilihan kebijakan yang opsional, melainkan sebagai imperatif filosofis guna menjaga keberlanjutan eksistensi manusia dan integritas sistem HAM itu sendiri.<sup>104</sup>

### **c. UUD 1945**

UUD 1945 bukan landasan filosofis dalam arti murni, melainkan landasan konstitusional (normatif). Namun Penuli akan lebih fokus pada nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan dasar untuk membenarkan kriminalisasi ekosida.

Dalam perspektif konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar arah pembentukan hukum, termasuk hukum pidana lingkungan. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia,” yang secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai ruang eksistensi manusia. Nilai perlindungan tersebut kemudian berkembang dalam perubahan (amandemen) konstitusi yang mengadopsi paradigma green constitution, yaitu pengakuan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Secara filosofis, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan manusia

---

<sup>104</sup> Vincentius Patria Setyawan, “Urgensi Kriminalisasi Ekosida Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup,” *Lareh Law Review* 3, no. 2 (2025): hlm 138–48.

dan generasi mendatang. Dalam konteks ini, perusakan lingkungan dalam skala luas dan sistematis (ekosida) tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif atau perdata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai dasar konstitusi itu sendiri.<sup>105</sup>

Penguatan nilai tersebut secara eksplisit tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini lahir dari kesadaran konstitusional bahwa degradasi lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup manusia, sehingga perlindungan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia.<sup>106</sup>

Hadirnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut telah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan, tindakan pemerintah dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi, Indonesia sendiri merupakan satu negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, pada saatnya,

---

<sup>105</sup> Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, No. 2 (1945): 106–25.

<sup>106</sup> I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): hlm 307–26, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Secara konstitusional Pasal 33 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan acuan dan tujuan yang ingin di capai dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia yaitu pengelolaan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam.<sup>107</sup>

Oleh sebab itu, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia harus dijadikan pedoman pokok di dalam mendesain kebijakan hukum tentang lingkungan di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, adanya unsur-unsur kebijakan yang pro lingkungan di dalam UUD 1945 itu menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu *green constitution* di dunia, meskipun nuansa hijau masih sangat tipis (*light green constitution*).<sup>108</sup>

Dari sudut pandang teori kriminalisasi, keberadaan hak konstitusional tersebut memberikan legitimasi filosofis yang kuat bagi negara untuk mengkriminalisasi perbuatan yang mengancam lingkungan. Kriminalisasi tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dari ancaman serius yang tidak dapat diatasi dengan mekanisme hukum lain. Dalam konteks ini, ekosida dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melampaui batas toleransi hukum karena dampaknya yang luas, sistematis, dan berpotensi merusak keberlangsungan hidup manusia. Literatur hukum juga menegaskan bahwa proses kriminalisasi harus berbasis

---

<sup>107</sup> Sri Wartini, "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* vol 22, no. 3 (2015): hlm 346–372.

<sup>108</sup> *Op.cit*, Wartini. hlm 350

pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga ketika suatu perbuatan mengancam hak fundamental seperti hak atas lingkungan hidup maka negara memiliki justifikasi kuat untuk menjadikannya sebagai tindak pidana.<sup>109</sup>

## **2. Justifikasi Normatif Urgensi Kriminalisasi Ekosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat**

### **a. Landasan Normatif Internasional dalam Lingkungan Hidup**

#### **1. Deklarasi Stockholm**

*Stockholm Declaration* adalah suatu dokumen prinsip hukum internasional yang dihasilkan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 di kota Stockholm Swedia, yang berisi 26 prinsip dasar mengenai hubungan antara manusia, pembangunan, dan lingkungan hidup, serta menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang layak, sehat, dan berkualitas, sekaligus memikul kewajiban untuk melindungi serta melestarikan sumber daya alam demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga deklarasi ini dipandang sebagai fondasi awal perkembangan hukum lingkungan internasional dan pengakuan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Deklarasi ini berisi tentang lingkungan dan Manusia merupakan tonggak awal dalam perkembangan hukum lingkungan internasional modern yang meletakkan dasar konseptual hubungan antara manusia dan lingkungan hidup.

---

<sup>109</sup> Ali Mahrus and Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law Review* vol 5 no 1 (2025). hlm 3

Dalam deklarasi ini, Prinsip 1 dan Prinsip 2 menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan kehidupan. Prinsip 1 menyatakan bahwa manusia memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang memadai dalam lingkungan yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, serta memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Sementara itu, Prinsip 2 menegaskan bahwa sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, harus dilindungi dan dikelola secara hati-hati melalui perencanaan yang bijaksana demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Prinsip 1 mengandung pengakuan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak asasi manusia. Konsepsi ini memperluas cakupan hak asasi manusia dari sekadar hak sipil dan politik menjadi mencakup dimensi lingkungan yang menopang kualitas hidup manusia. hukum internasional kontemporer, gagasan ini berkembang menjadi pengakuan terhadap “right to a healthy environment” yang kini diakui dalam berbagai instrumen internasional maupun konstitusi nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa lingkungan yang layak, hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi secara efektif. Sehingga negara

memiliki kewajiban positif untuk menjamin kualitas lingkungan melalui regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum yang efektif.<sup>110</sup>

Prinsip 1 juga mengandung dimensi etika lingkungan yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga (steward) bumi. Konsep tanggung jawab ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya memiliki hak atas lingkungan, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Dalam perspektif etika ekologis, hubungan manusia dan lingkungan bersifat interdependen, sehingga kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.<sup>111</sup> Sehingga prinsip ini menolak paradigma eksploitasi alam tanpa batas dan menggantinya dengan paradigma tanggung jawab ekologis yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

## 2. Deklarasi Rio

Rio Declaration on Environment and Development adalah sebuah dokumen prinsip internasional yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Deklarasi ini disepakati oleh lebih dari 170 negara sebagai pedoman global dalam mengatur hubungan antara manusia, pembangunan, dan lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi Rio 1992 merupakan pilar penting dalam perkembangan hukum lingkungan internasional karena secara komprehensif merumuskan

---

<sup>110</sup> Dinah Shelton, "Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized," *International Covenant on Economic International Conference on Human Rights* vol 211, no. 1 (2006): 11.

<sup>111</sup> Boyle, "Human Rights and the Environment: Where Next?"

antara manusia, pembangunan, dan lingkungan hidup dalam satu kerangka normatif yang terintegrasi. Prinsip 1, 3, dan 4 merupakan dasar filosofis dari paradigma pembangunan berkelanjutan karena mengandung dimensi hak asasi manusia, keadilan antar generasi, serta kebijakan pembangunan dengan perlindungan lingkungan.

Prinsip 1 Deklarasi Rio konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan menyatakan bahwa “Manusia berada dipusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan” dan bahwa mereka “berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam”<sup>112</sup> Prinsip ini secara jelas mengafirmasi bahwa kualitas lingkungan merupakan bagian inheren dari pemenuhan hak asasi manusia. Hukum internasional modern memberikan pandangan bahwa hak atas lingkungan yang sehat telah berkembang menjadi hak asasi manusia generasi ke-tiga yang mengintegrasikan dimensi ekologis dalam pemenuhan martabat manusia. Oleh karena itu prinsip 1 tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang kuat dalam membangun kewajiban negara untuk menjamin kondisi lingkungan yang layak bagi kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan dalam berbagai kajian hukum internasional yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan sehat merupakan prasyarat material bagi pemenuhan hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

---

<sup>112</sup> McGoldrick Dominic, “Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception,” *Cambridge University Press* Vol 45, no. 4 (2008): 798, <https://doi.org/10.1017/S0020589300059704>.

Prinsip 1 juga mengandung pendekatan ekologis terhadap eksistensi manusia yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem, bukan entitas yang terpisah dari alam. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ecological embeddedness yang menegaskan bahwa kerusakan lingkungan secara langsung akan mereduksi kualitas hidup manusia dan bahkan mengancam eksistensi kemanusiaan itu sendiri.<sup>113</sup> Prinsip ini menggeser paradigma antroposentris klasik menuju pendekatan yang lebih integratif antara manusia dan alam. Pembangunan tidak lagi dapat dimaknai sebagai eksploitasi sumber daya semata, melainkan sebagai proses yang harus menjaga keseimbangan ekologis demi keberlanjutan hidup manusia.

Selanjutnya prinsip 3 deklarasi rio menegaskan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi secara adil dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip ini memperkenalkan konsep keadilan antar generasi (intergenerational equity) yang menjadi pilar utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam doktrin hukum internasional, prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban fiduciary terhadap sumber daya alam yang dikelola untuk kepentingan generasi mendatang. Dengan kata lain, generasi sekarang tidak memiliki hak absolut untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas, karena terdapat kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya

---

<sup>113</sup> Success Bariledum and L L B Hons, "The Crux of the Relationship between the Environment and Human Rights : Humans as Ecologically Embedded Beings," *International Journal of Business & Law* Vol 13, no. 4 (2025): 314–26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610053>.

tersebut.<sup>114</sup> Konsep ini juga mengandung dimensi keadilan intra-generasi (intragenerational equity), yaitu kewajiban untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil antara negara maju dan negara berkembang serta antar kelompok sosial dalam satu generasi. Prinsip 3 tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi dalam skala global.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini berpotensi menciptakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi generasi mendatang, sehingga melanggar prinsip keadilan generasional, prinsip ini memberikan dasar normatif bagi pembentukan kewajiban negara untuk mengadopsi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan serta membatasi aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan secara permanen. Dalam praktiknya, prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional dan putusan pengadilan yang mengakui hak generasi mendatang sebagai subjek kepentingan hukum.<sup>115</sup>

Sementara itu, Prinsip 4 Deklarasi Rio menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan itu sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip integrasi (principle of integration) yang menuntut agar setiap kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan selalu mempertimbangkan

---

<sup>114</sup> Virginie Barral, "Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm," *European Journal of International Law* 23, no. 2 (2012): 377–400, <https://doi.org/10.1093/ejil/chs016>.

<sup>115</sup> Hee-Moon Jo, "Rights-Based Climate Change Litigation: A Comparative Study of Legal Foundations, Judicial Strategies, and the Expansion of the Role of Human Rights and Rights of Nature," *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.19977>.

aspek lingkungan. Dalam perspektif hukum internasional, prinsip ini merupakan teknik normatif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.<sup>116</sup> Prinsip ini menolak pendekatan sektoral yang memisahkan antara pembangunan dan lingkungan, karena pemisahan tersebut terbukti menjadi akar dari krisis ekologis global.

Prinsip 1, 3, dan 4 membentuk suatu kesatuan normatif yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Prinsip 1 memberikan dasar hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat, Prinsip 3 memberikan dimensi keadilan generasional, dan Prinsip 4 memberikan mekanisme integrasi kebijakan pembangunan. Kombinasi ketiganya menciptakan paradigma baru dalam hukum internasional yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Paradigma ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum internasional modern, termasuk perjanjian perubahan iklim dan konvensi keanekaragaman hayati.

Dalam hukum pidana lingkungan, ketiga prinsip tersebut menjadi landasan filosofis untuk mengkonstruksi konsep ekosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Kerusakan lingkungan yang berskala luas dan sistematis tidak hanya melanggar kewajiban negara dalam melindungi lingkungan, tetapi juga melanggar hak fundamental manusia atas kehidupan,

---

<sup>116</sup> Marina Abdul Majid et al., "The Principle of Integration in International Sustainable Development Law (ISDL) with Reference to the Biological Weapons Convention (BWC)," *Sustainability (Switzerland)* vol 8, no. 2 (2016): 1–16, <https://doi.org/10.3390/su8020166>.

kesehatan, dan keberlanjutan generasi masa depan. Oleh karena itu, Deklarasi Rio tidak hanya berfungsi sebagai soft law internasional, tetapi juga sebagai sumber nilai dan prinsip yang dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam pembentukan norma pidana lingkungan yang lebih progresif.

#### **b. Landasan Normatif Praktik di Beberapa Negara dalam Kriminalisasi Ekosida**

Kajian mengenai ekosida dalam hukum nasional menunjukkan perkembangan yang tidak seragam di berbagai yurisdiksi. Meskipun konsep ekosida belum diakui secara universal sebagai kejahatan internasional dalam Statuta Roma yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional, beberapa negara telah mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional mereka dengan pendekatan yang berbeda. Studi komparatif ini berfokus pada tiga negara, yaitu Rusia, Ukraina, dan Prancis.

##### **1. Rusia**

Rusia merupakan salah satu negara yang paling awal yaitu pada tahun 1996 secara jelas mengkodifikasi ekosida dalam hukum pidananya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia yang berbunyi sebagai berikut :

##### **Article 358 – Criminal Code of the Russian Federation**

*“Mass destruction of flora or fauna, poisoning of the atmosphere or water resources, and also the commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe, shall be punishable by deprivation of liberty.”*

Yang mendefinisikan ekosida sebagai tindakan berupa penghancuran massal flora dan fauna, pencemaran atmosfer, tanah, atau sumber daya air, serta tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis berskala luas. Dalam undang-undangnya pendekatan Rusia menunjukkan bahwa ekosida diposisikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara (crime against state security), bukan semata-mata sebagai kejahatan lingkungan.<sup>117</sup>

Hal ini mencerminkan karakteristik khas sistem hukum Rusia yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma keamanan nasional dalam mengatur isu lingkungan hidup. Pendekatan ini sering disebut sebagai security-environment nexus, yaitu keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan stabilitas negara. Sehingga kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran ekologis, tetapi juga sebagai potensi ancaman terhadap ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas politik negara.

## 2. Ukraina

Ukraina mengadopsi pendekatan yang serupa dengan Rusia dalam hal pengakuan terhadap ekosida, namun dengan konteks dan orientasi yang berbeda. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina yang berbunyi sebagai berikut :

### Article 441 – Criminal Code of Ukraine

*“Mass destruction of flora or fauna, poisoning of the atmosphere or water resources, as well as other actions that may cause an ecological catastrophe, shall be punishable by imprisonment.”*

---

<sup>117</sup> Sergiy Kharytonov et al., “Criminal Responsibility for Ecocide Resulting From the Military Aggression of Russia,” *European Journal of Environmental Sciences* 14, no. 1 (2024): 24–32, <https://doi.org/10.14712/23361964.2024.3>.

Menyatakan bahwa ekosida mencakup tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan skala besar, termasuk penghancuran ekosistem, pencemaran sumber daya alam, dan tindakan lain yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Berbeda dengan Rusia, pendekatan Ukraina terhadap ekosida sangat dipengaruhi oleh konteks konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak eskalasi konflik, isu kerusakan lingkungan akibat perang menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum Ukraina. Didalam perang modern, kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, pencemaran air, dan penghancuran infrastruktur industri telah dikaji sebagai potensi bentuk ekosida.<sup>118</sup>

Pandangan ini mengatakan bahwa ekosida tidak hanya dipahami sebagai kejahatan lingkungan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari kejahatan internasional yang memiliki dimensi lintas batas. Sehingga Ukraina menjadi salah satu negara yang aktif mendorong integrasi ekosida ke dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam kerangka Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas yurisdiksi hukum terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dalam konflik bersenjata. pendekatan Ukraina sering dianggap sebagai model “conflict-

---

<sup>118</sup> Tetiana Duiunova et al., “International Humanitarian Law and Ecocide: The War in Ukraine As a Case Study,” *European Journal of Environmental Sciences* 14, no. 1 (2024): 14–23, <https://doi.org/10.14712/23361964.2024.2>.

driven ecocide regulation”, di mana hukum ekosida berkembang karena kebutuhan untuk merespons kerusakan lingkungan akibat perang.<sup>119</sup>

### 3. Prancis

Prancis mengambil pendekatan yang berbeda secara signifikan dibandingkan Rusia dan Ukraina. ekosida dikatakan sebagai delik pidana dalam KUHP, Prancis memperkenalkan konsep “*délit d’écocide*” melalui *Climate and Resilience Law* tahun 2021.

Code de l’environnement (Climate and Resilience Law, 2021 – Ecocide-related provision)

*“Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de causer une atteinte grave et durable à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.”*

Didefinisikan “Dipidana dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar 4,5 juta euro, setiap perbuatan yang, dengan pelanggaran yang secara nyata disengaja terhadap kewajiban khusus kehati-hatian atau keselamatan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan, menyebabkan kerusakan yang serius dan berkelanjutan terhadap kesehatan, flora, fauna, atau kualitas udara, tanah, maupun air.”

Dalam sistem hukum Prancis, ekosida tidak berdiri sebagai kejahatan independen, melainkan sebagai bagian dari struktur hukum lingkungan pidana bertingkat (*graduated environmental criminal law*). Ketentuan ini hanya berlaku pada tindakan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

---

<sup>119</sup> Viktoriia V. Haltsova et al., “Analysis of Criminal Law on Ecocide: A Case Study of War in Ukraine,” *Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente* 2024-July-, no. 14 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202402.D013>.

- 1) Adanya pelanggaran lingkungan yang disengaja atau akibat kelalaian berat
- 2) Terjadinya kerusakan lingkungan yang serius dan berkelanjutan
- 3) Dampak signifikan terhadap kesehatan manusia atau ekosistem

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Prancis lebih menekankan pada proporsionalitas sanksi dalam hukum lingkungan, dibandingkan menciptakan kategori kejahatan baru yang berdiri sendiri. Minkova menjelaskan bahwa pendekatan Prancis mencerminkan kompromi antara kebutuhan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan kehati-hatian terhadap perluasan hukum pidana internasional.<sup>120</sup>

Sehingga kriminalisasi ekosida secara penuh dianggap berpotensi menimbulkan masalah konseptual dalam hukum pidana, terutama terkait definisi yang terlalu luas dan sulitnya pembuktian unsur niat. Namun demikian, langkah Prancis tetap memiliki signifikansi penting dalam perkembangan hukum lingkungan Eropa. Pertama, pengakuan terhadap “*délit d’écocide*” menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum administratif menuju hukum pidana lingkungan yang lebih represif. Kedua, reformasi ini membuka ruang bagi harmonisasi hukum lingkungan di tingkat Uni Eropa, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi ekosistem.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap pengaturan ekosida di Rusia, Ukraina, dan Prancis, Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan konsep

---

<sup>120</sup> Minkova, “Ecocide , Sustainable Development and Critical Environmental Law Insights.” *Journal of International Criminal Justice*. Vol 22. No 1. (2024). hal. 85 doi.org/10.1093/jicj/mqae006

ekosida menunjukkan adanya kecenderungan kuat ke arah kriminalisasi dalam sistem hukum nasional. Rusia dan Ukraina telah secara eksplisit memasukkan ekosida ke dalam hukum pidana mereka, sementara Prancis meskipun menggunakan pendekatan yang lebih moderat melalui “*délit d’écocide*”, tetap menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan untuk memberikan sanksi pidana terhadap kerusakan lingkungan yang berat.

### c. Landasan Normatif Ketidacukupan Regulasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dapat ditegaskan sebagai regulasi utama dalam perlindungan lingkungan di Indonesia<sup>121</sup> namun secara substansial masih belum mampu menjangkau karakter kejahatan lingkungan yang bersifat luas, masif, dan berdampak lintas generasi.<sup>122</sup> UU PPLH memang telah mengatur berbagai instrumen penting seperti izin lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta sanksi administratif, perdata, dan pidana. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan masih cenderung administratif-legalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan ekologis yang komprehensif terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik.<sup>123</sup>

Secara normatif, UU PPLH menempatkan pelanggaran lingkungan dalam kerangka pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan baku mutu lingkungan. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum apabila terbukti

---

<sup>121</sup> Andika Gumengilung, “Pengaturan Dan Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lex Crimen* 4, no. 32 (2009): hlm 30–37.

<sup>122</sup> *Op.cit* Widiartana, hlm 272

<sup>123</sup> Akhmad Zulkifli, “Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan,” *Jurnal WASAKA HUKUM* 7, no. 1 (2019): 87–102.

melampaui standar tertentu atau tidak memiliki izin. Pendekatan ini menimbulkan keterbatasan serius, karena banyak kerusakan lingkungan yang terjadi secara akumulatif dan legal secara administratif, tetapi tetap menimbulkan dampak ekologis yang sangat besar. Dengan kata lain, UU PPLH belum mampu menjangkau kejahatan lingkungan yang “legal tetapi merusak,” yang justru menjadi ciri utama dari praktik eksploitasi sumber daya alam berskala besar. Selain itu, kelemahan UU PPLH juga terlihat dari aspek implementasi dan koordinasi kelembagaan. Sistem pengawasan lingkungan hidup masih berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan pengendalian terhadap kegiatan yang berdampak luas seperti pertambangan dan kehutanan. Hal ini menyebabkan tujuan keterpaduan pengelolaan lingkungan yang diamanatkan dalam UU PPLH tidak dapat terlaksana secara efektif, karena masing-masing sektor memiliki rezim pengaturan sendiri yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.<sup>124</sup> Akibatnya, kerusakan lingkungan yang bersifat masif sering kali luput dari pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif keadilan lingkungan, UU PPLH juga dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan lingkungan dalam UU PPLH masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya keadilan distributif, terbatasnya partisipasi publik, serta melemahnya

---

<sup>124</sup> Helmi, “Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Dan Pertambangan Di Indonesia,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): hlm 15–30.

prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) akibat perubahan regulasi. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan terhadap dampak jangka panjang kerusakan lingkungan menjadi tidak optimal, terutama bagi kelompok rentan dan generasi yang akan datang.<sup>125</sup>

Selain itu, dalam praktik pembangunan sektoral, seperti sektor ketenagalistrikan, pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sering kali tidak terintegrasi secara memadai dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH telah menyediakan instrumen preventif, implementasinya masih lemah dan cenderung terlambat dalam merespons potensi kerusakan lingkungan berskala besar keterlambatan ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan di masa depan.<sup>126</sup>

Lebih jauh, dalam perspektif keadilan lingkungan, UU PPLH juga dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan lingkungan dalam UU PPLH masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya keadilan distributif, terbatasnya partisipasi publik, serta melemahnya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) akibat perubahan regulasi. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan terhadap dampak jangka panjang

---

<sup>125</sup> Siciliya Mardian Yo'el, F.X Joko Priyono, and F.X Adji Samekto, "Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan," *Diversi Jurnal Hukum* 10, no. September (2025): hlm 490–523.

<sup>126</sup> *Op.cit.*, Helmi, hlm 21

kerusakan lingkungan menjadi tidak optimal, terutama bagi kelompok rentan dan generasi yang akan datang.<sup>127</sup>

Tabel 3.1 Perbandingan Keterbatasan UU PPLH dengan Ekosida

| Aspek              | Karakter Kejahatan Luas/Masif (Ekosida)                           | Pengaturan dalam UU PPLH                                        | Kesenjangan/Kelemahan                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sifat Perbuatan    | Bersifat sistemik, terstruktur, dan berdampak luas pada ekosistem | Berbasis pelanggaran administratif (izin, baku mutu)            | Tidak mampu menjangkau kerusakan yang “legal tapi merusak” |
| Skala Dampak       | Lintas wilayah, lintas generasi, dan sulit dipulihkan             | Fokus pada dampak langsung dan terukur                          | Dampak kumulatif dan jangka panjang belum terakomodasi     |
| Pendekatan Hukum   | Memerlukan pendekatan luar biasa (extraordinary crime)            | Pendekatan konvensional (administratif, perdata, pidana biasa)  | Belum ada pengakuan sebagai kejahatan luar biasa           |
| Subjek Pelaku      | Korporasi besar, aktor struktural, dan kebijakan negara           | Fokus pada pelaku langsung/operasional                          | Sulit menjangkau aktor intelektual dan pengambil kebijakan |
| Dimensi HAM        | Melanggar hak kolektif dan hak generasi mendatang                 | Tidak secara eksplisit mengkuifikasikan sebagai pelanggaran HAM | Pendekatan HAM masih lemah                                 |
| Pertanggungjawaban | Memerlukan tanggung jawab mutlak dan kolektif                     | Ada strict liability, tetapi terbatas penerapannya              | Melemah dalam praktik dan regulasi turunan                 |
| Tujuan Pemidanaan  | Perlindungan ekosistem dan                                        | Lebih menekankan kepatuhan administratif                        | Belum berorientasi pada keadilan ekologis                  |

<sup>127</sup> *Ibid*, Yo’el, Priyono, and Samekto, hlm 494

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | keberlanjutan hidup |  |  |
|--|---------------------|--|--|

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU PPLH sebagai kerangka hukum utama di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menangkap dan menanggulangi kejahatan lingkungan yang bersifat luas, masif, dan lintas generasi. Keterbatasan tersebut terletak pada pendekatan yang masih berbasis administratif, lemahnya integrasi antar sektor, serta belum optimalnya perlindungan terhadap keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif, termasuk kemungkinan pengakuan ekosida sebagai tindak pidana khusus, guna menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan modern yang tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan konvensional semata.

### **3. Justifikasi Sosiologis Urgensi Kriminalisasi Ekosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat**

Setelah kedua justifikasi yang telah dikemukakan diatas, justifikasi selanjutnya adalah justifikasi sosiologis. Pembahasan mengenai justifikasi sosiologis ini akan menguraikan tentang bagaimana dampak kerusakan yang bersifat luas, masif kepada masyarakat. Jika dilihat menggunakan kacamata HAM klasiknya John Locke memberikan fondasi penting bagi konstruksi hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti sebagai hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia sejak lahir. Locke menegaskan bahwa negara dibentuk

melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak tersebut, dan kehilangan legitimasi apabila gagal menjalankan fungsi perlindungan itu.<sup>128</sup>

Kerusakan lingkungan di Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan ekologi, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dalam banyak kasus, kerusakan alam justru bermula dari aktivitas manusia sendiri eksploitasi tambang, pembukaan hutan, pembakaran lahan, serta lemahnya tata kelola lingkungan yang pada akhirnya berbalik menghancurkan kondisi sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.<sup>129</sup> Lembaga pemerhati lingkungan menunjukkan bahwa degradasi ekologis di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang menyentuh hak-hak dasar warga negara. kerusakan lingkungan tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai isu administratif atau teknis, tetapi harus dipahami sebagai persoalan keadilan ekologis dan hak asasi manusia.<sup>130</sup>

Data terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa laju kerusakan lingkungan di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Riset Auriga Nusantara mencatat bahwa deforestasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 433.751 hektare, meningkat sekitar 66 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menandakan bahwa upaya konservasi belum mampu menahan tekanan ekonomi politik yang

---

<sup>128</sup> Kiki Karsa et al., “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): hlm 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>129</sup> Taufiq Ramadhan et al., “Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum ( Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT . DPM Dairi ),” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): hlm 1–10.

<sup>130</sup> Elly Kristiani Purwendah, “Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): hlm 139–151.

mendorong pembukaan kawasan hutan secara besar-besaran. Deforestasi tersebut terkonsentrasi di wilayah Kalimantan (158.283 hektare), Sumatra (144.150 hektare), dan Papua (77.678 hektare).<sup>131</sup>

Di Kalimantan, tekanan ekologis sangat dipengaruhi oleh pertambangan batubara, perkebunan sawit, dan proyek pangan skala luas. Laporan WALHI menyoroti bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan risiko tinggi akibat proyek food estate yang direncanakan membuka hingga 770 ribu hektare lahan.<sup>132</sup> Sumatra mengalami kondisi yang serupa. Dalam kurun 2016–2025, kawasan ini kehilangan sekitar 1,4 juta hektare hutan. Akibatnya, banjir dan longsor di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkat tajam. WALHI mencatat bahwa bencana ekologis di Sumatra pada 2025 menewaskan 442 orang, menyebabkan 402 orang hilang, serta memaksa lebih dari 156 ribu orang mengungsi.<sup>133</sup> Data tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan statistik kehutanan, melainkan telah menjelma menjadi tragedi kemanusiaan. Ketika hilangnya tutupan hutan secara langsung menimbulkan korban jiwa, maka terdapat keterkaitan yang nyata antara kerusakan ekosistem dan pelanggaran hak hidup.

Papua, sebagai salah satu benteng terakhir hutan tropis dunia, juga menghadapi ancaman serius. Proyek food estate dan pembangunan infrastruktur besar-besaran berpotensi mendorong deforestasi hingga 1,3 juta hektare.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Auriga Nusantara, “Deforestasi Indonesia 2025,” auriga.or.id, 2025, <https://auriga.or.id/?lang=id>.

<sup>132</sup> Adam Kurniawan et al., *Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*, ed. Mukri Friatna (Jakarta Selatan, 2025).

<sup>133</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Legalisasi Bencana Ekologis Di Sumatera Dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi,” Walhi.or.id, 2025.

<sup>134</sup> *Op.cit* Kurniawan hlm 14

Kehilangan hutan primer di Papua tidak hanya berdampak terhadap biodiversitas global, tetapi juga mengancam keberadaan masyarakat adat yang selama ini hidup bergantung pada hutan. Hilangnya ruang hidup tradisional berarti hilangnya identitas budaya, sumber pangan, serta sistem sosial yang diwariskan turun-temurun.

Selain deforestasi, kerusakan lingkungan di Indonesia juga tampak nyata melalui industri pertambangan. Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara menjadi contoh konkret di mana pertumbuhan industri nikel berjalan beriringan dengan menurunnya kualitas lingkungan. Akibatnya, masyarakat sekitar mengalami penurunan hasil tangkapan ikan, rusaknya lahan pertanian, serta meningkatnya penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Kondisi ini menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah mengorbankan hak atas kesehatan dan penghidupan masyarakat lokal.<sup>135</sup>

Kasus konkret yang terjadi ialah Kasus Lumpur Lapindo menjadi salah satu simbol paling jelas bagaimana kelalaian manusia dapat menciptakan bencana ekologis berkepanjangan. Sejak 2006, semburan lumpur di Sidoarjo menenggelamkan ribuan rumah, memaksa puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, dan menghancurkan basis ekonomi masyarakat. mengenai dampak psikososial Lapindo menunjukkan bahwa korban mengalami trauma berkepanjangan, depresi, kecemasan, hingga keretakan sosial akibat relokasi

---

<sup>135</sup> Alfredo Rynaldi, Efrata Hamonangan Sinaga, and Jhonathan Roganda Sitorus, "Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel," *JLKI: Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–7.

paksa.<sup>136</sup>, Selanjutnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan juga menjadi bentuk lain dari krisis ekologis yang berdampak langsung pada manusia. Asap pekat akibat pembakaran gambut menyebabkan gangguan pernapasan akut, penurunan kualitas udara, serta gangguan aktivitas pendidikan dan ekonomi. Studi tentang pengelolaan kebakaran gambut menunjukkan bahwa dampak asap tidak hanya bersifat lokal, tetapi lintas batas hingga negara tetangga.<sup>137</sup>

Kerusakan lingkungan juga memperlihatkan dimensi ketidakadilan struktural. Kelompok masyarakat adat, petani kecil, dan nelayan menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun mereka bukan penyebab utama kerusakan tersebut. Sebaliknya, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh korporasi besar dan elit ekonomi. Situasi ini mencerminkan environmental injustice, yakni ketimpangan distribusi beban ekologis yang ditanggung oleh kelompok rentan.<sup>138</sup>

Dengan demikian, keseluruhan data dan kajian tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap hak-hak dasar manusia. merampas kesehatan, menghancurkan penghidupan, memicu trauma, memperbesar risiko bencana, dan merusak struktur sosial masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi cukup ditangani sebagai pelanggaran administratif atau perdata semata. menuntut pendekatan berbasis hak asasi manusia yang

---

<sup>136</sup> Mundakir, "Dampak Psikososial Akibat Bencana Lumpur Lapindo (," *Jurnal Ners* 6, no. 1 (2008): 42–49.

<sup>137</sup> Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, and Diana Rahmawati, "Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Dan Hutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>.

<sup>138</sup> Greenpeace, "Laporan Kerusakan Ekologis Dan Keadilan Lingkungan," Greenpeace indonesia, 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/>.

menempatkan perlindungan lingkungan sebagai syarat fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia.

## **B. Parameter Kriminalisasi Ekosida Ke Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Sebagai Pelanggaran HAM Berat**

Ekosida dalam sistem hukum pidana nasional tidak dapat dilakukan secara simplistik dengan hanya memperluas kategori delik lingkungan yang sudah ada, melainkan memerlukan konstruksi parameter normatif yang bersifat ketat, terukur, dan selaras dengan prinsip kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ekosida harus diposisikan sebagai bentuk kerusakan ekologis sistemik yang melampaui batas toleransi hukum lingkungan konvensional dan memiliki implikasi langsung terhadap eksistensi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>139</sup>

Secara konseptual, pengembangan parameter ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum internasional yang mengarah pada definisi ekosida sebagai “tindakan melawan hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa terdapat kemungkinan besar terjadinya kerusakan lingkungan yang luas, berat, dan jangka panjang.”<sup>140</sup>

Definisi ini menegaskan bahwa ekosida bukan sekadar perbuatan yang merusak lingkungan, tetapi merupakan tindakan dengan tingkat kesalahan (*mens rea*) dan dampak (*actus reus*) yang memenuhi ambang batas kejahatan internasional

---

<sup>139</sup> Setiyono and Natalis, “International Journal of Sustainable Development and Planning Ecocides as a Serious Human Rights Violation : A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia.”

<sup>140</sup> Widiartana, Setyawan, and Anditya, *Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia*.

serius. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa definisi tersebut masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, khususnya dalam penentuan ambang batas kerusakan dan hubungan kausal antara tindakan dan dampak ekologis.<sup>141</sup> Oleh karena itu, parameter kriminalisasi ekosida dalam konteks hukum nasional perlu dibangun melalui lima dimensi utama sebagai berikut

### **1. Parameter Ontologis**

Parameter ontologis menegaskan bahwa ekosida merupakan kategori perbuatan yang secara kualitatif berbeda dari tindak pidana lingkungan konvensional. Perbedaan ini tidak terletak pada derajat kerusakan semata, melainkan pada struktur ontologis dari perbuatan itu sendiri, yaitu pergeseran dari “kerusakan terhadap objek lingkungan” menuju “kerusakan terhadap sistem kehidupan (life-support system)”.<sup>142</sup>

Dalam rezim hukum lingkungan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan yang digunakan masih bersifat sektoral, fragmentaris, dan cenderung reaktif terhadap kejadian pencemaran atau perusakan.<sup>143</sup> Pendekatan ini secara konseptual tidak dirancang untuk menangkap bentuk kerusakan ekologis yang bersifat sistemik, kumulatif, dan lintas generasi

---

<sup>141</sup> Fatimah Azzahro Fachuda and Siti Sya'ada Alda Risma, “Formulasi Tindak Pidana Ekosida Dalam Hukum Pidana Nasional Urgensi Pembaruan Hukum Di Era Krisis Lingkungan Global,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (2025): 2–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/72g3vs46>.

<sup>142</sup> Vincenzo Elia, Martin Luther, and King Jr, “Ecocide to Effectively Stimulate the Integration of International Environmental and Criminal Laws,” *Asian Journal OfInternational Law* (2026), 16, no. 1 (2026): hlm 1–12, <https://doi.org/doi.org/10.1017/S2044251325100702>.

<sup>143</sup> Anika Nisa Ni'matun and Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2020): 295–312, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

tetapi pendekatan yang digunakan masih bersifat sektoral, fragmentaris, dan cenderung reaktif terhadap kejadian pencemaran atau perusakan.<sup>144</sup>

Oleh karena itu, ekosida dalam perspektif ontologis harus dipahami sebagai:

“Tindakan aktif maupun pasif yang secara signifikan mengganggu, merusak, atau menghancurkan fungsi integratif ekosistem, sehingga mengurangi atau menghilangkan kapasitas lingkungan untuk menopang kehidupan secara berkelanjutan”<sup>145</sup>

Jika dilihat secara normatif, terdapat tiga elemen fundamental:

- a. Subjek tindakan yaitu mencakup individu, korporasi, maupun negara dalam bentuk kebijakan atau pembiaran sistemik.<sup>146</sup>
- b. Objek perlindungan yaitu bukan lagi elemen lingkungan secara terpisah, tetapi ekosistem sebagai sistem ekologis utuh.<sup>147</sup>
- c. Akibat hukum yaitu gangguan serius terhadap fungsi ekologis yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan.<sup>148</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan pergeseran dalam literatur *green criminology* yang menekankan bahwa kejahatan lingkungan modern harus

---

<sup>144</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir Sindung, and Sindung Tjahyadi, “Kapitalisme , Krisis Ekologi , Dan Keadilan Intergenerasi : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): hlm 57–69, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

<sup>145</sup> Reece Burns, “From Meaning to Ecocide: The Value of Phenomenology for Green Criminology,” *Critical Criminology* 31, no. 4 (2023): 1137–54, <https://doi.org/10.1007/s10612-023-09730-8>.

<sup>146</sup> Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Justice System,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206.

<sup>147</sup> Guillaume Futhazar, “The Normative Nature of the Ecosystem Approach : A Mediterranean Case Study,” *Transnational Environmental Law* 1, no. 10 (2021): 109–33, <https://doi.org/10.1017/S2047102520000266>.

<sup>148</sup> Muhammad Ilham, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan,” *Indonesia of Journal Business Law Volume* 4, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.

dipahami sebagai kejahatan terhadap sistem kehidupan, bukan sekadar pelanggaran regulasi teknis.<sup>149</sup>

## 2. Parameter Dampak

Parameter dampak merupakan elemen pembatas utama (threshold criterion) yang membedakan ekosida dari kejahatan lingkungan biasa. Tidak setiap bentuk degradasi lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai ekosida, melainkan hanya kerusakan yang memenuhi ambang batas kumulatif seperti luas, berat, dan jangka panjang.<sup>150</sup>

Dalam diskursus hukum pidana internasional lingkungan, khususnya dalam kajian yang berkembang di sekitar International Criminal Court, ketiga parameter ini digunakan sebagai standar awal untuk mengidentifikasi kejahatan lingkungan berat.

- a. Luas (widespread) yaitu mencakup dampak lintas wilayah geografis atau mempengaruhi satu atau lebih ekosistem secara signifikan.
- b. Berat (severe) yaitu merujuk pada kerusakan struktural terhadap fungsi ekologis, termasuk dampak serius terhadap kesehatan manusia.
- c. Jangka panjang (long-term) yaitu menunjukkan ketidakmampuan pemulihan ekologis dalam kurun waktu yang wajar secara ilmiah.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Juliya Maria, "Pendekatan Green Criminology Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Battuta – Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2026): 1–6.

<sup>150</sup> Shania Flores, "Ecocide in the Rome Statute : How the International Criminal Court Can Enforce Climate Accountability," *Undergraduate International Law Review at Cornell I*, no. 1 (2022): hlm 107–21.

<sup>151</sup> Rafi Nasrulloh and Muhammad Romdoni, "Legal Responsibility for Environmental Damage Caused by Russian and Ukrainian Wars : International Humanitarian and Criminal Law Perspectives," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): hlm 106–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i02.751>.

Namun, penelitian kritis menunjukkan bahwa parameter ini mengandung problem epistemologis berupa ketidakpastian ilmiah (scientific indeterminacy), karena penentuan batas “berat” atau “jangka panjang” sangat bergantung pada interpretasi ilmiah yang dinamis dan tidak selalu konsisten. Sehingga diperlukan pendekatan pembuktian berbasis environmental forensic science dan standar probabilistik kausalitas untuk mengurangi subjektivitas penilaian hukum.<sup>152</sup>

### 3. Parameter Mens Rea

Perkembangan hukum pidana modern, khususnya jika dilihat dari kejahatan lingkungan berat, pertanggungjawaban tidak lagi dapat dibatasi pada niat langsung (*dolus directus*).<sup>153</sup> Ekosida menuntut perluasan konsep mens rea ke arah kesadaran terhadap risiko substansial (knowledge-based liability). Perkembangan ini sejalan dengan proposal definisi ekosida oleh Panel Ahli Independen yang menekankan unsur *knowledge of substantial likelihood of severe environmental harm*.<sup>154</sup>

Parameter mens rea dalam ekosida mencakup tiga bentuk kesalahan:

- a. Kesengajaan langsung (*intentional conduct*),
- b. Kesadaran terhadap risiko tinggi (recklessness/knowledge-based awareness),
- c. Kelalaian berat (gross negligence) dalam kewajiban hukum pencegahan.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Bella Anastasia Pratiwi, “Pelaksanaan Precautionary Principle Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan Analisis Kritis Putusan Kasus Kasus Perdata Mandalawangi Garut Dan Kalista Alam Meulaboh Aceh,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9594–9604.

<sup>153</sup> *Op.cit* Fachuda hlm 9

<sup>154</sup> Mariavittoria Catanzariti, “Recognising the Crime of Ecocide: Rights Protection and Reparations for Individuals at Risk of Environmental Displacement” (Università Degli Studi Di Padova, 2024), [https://thesis.unipd.it/retrieve/24b5396e-5b46-45b0-982b-18d72dafc970/Lefebvre\\_Vincent.pdf](https://thesis.unipd.it/retrieve/24b5396e-5b46-45b0-982b-18d72dafc970/Lefebvre_Vincent.pdf).

<sup>155</sup> Catherine Savard, “What Mens Rea for Ecocide in the Rome Statute,” *The International Journal of Human Rights* 2987 (2025): hlm 1–18, <https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2552468>.

Pendekatan ini selaras karena menurut peneliti sebagian besar kerusakan ekologis berskala besar tidak dilakukan dengan niat destruktif eksplisit, tetapi sebagai konsekuensi dari keputusan ekonomi, industri, atau kebijakan yang mengabaikan risiko ekologis yang dapat diperkirakan secara rasional.

#### **4. Parameter Subjek Hukum**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan subjek hukum hanya pada individu dalam hukum pidana konvensional tidak lagi memadai untuk menjangkau kompleksitas pelaku ekosida modern. Oleh karena itu, subjek hukum harus diperluas mencakup tiga entitas utama:

- a. Individu yaitu terutama pengambil keputusan strategis;
- b. Korporasi yaitu sebagai aktor utama dalam eksploitasi sumber daya alam berskala besar;
- c. Pejabat negara yaitu dalam bentuk kebijakan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan sistemik.<sup>156</sup>

Perluasan ini sejalan dengan doktrin *corporate criminal liability* dalam hukum pidana modern, yang mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pelaku utama kejahatan serius, termasuk kejahatan lingkungan. Keterbatasan pendekatan individualistik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam merespons bentuk kejahatan

---

<sup>156</sup> Rachel Kilean, "What Role Can the Crime of Ecocide Play in the Corporate Context?," Volkerrechtsblog, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.17176/20251027-141522-0>.

ekologis kontemporer yang bersifat terorganisir dan berbasis struktur ekonomi-politik.<sup>157</sup>

## 5. Parameter Kontekstual

Parameter kontekstual berfungsi sebagai jembatan normatif antara hukum lingkungan dan hukum hak asasi manusia.<sup>158</sup> Ekosida hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila memenuhi karakteristik kejahatan sistemik yang mengancam eksistensi manusia dalam skala luas. hal ini memiliki keselarasan konseptual dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap masyarakat.<sup>159</sup>

Ekosida dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila memenuhi tiga kondisi kumulatif:

- a. Sifat sistematis atau meluas dari kerusakan ekologis
- b. Adanya ancaman nyata terhadap hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan komunitas manusia,
- c. Keterkaitan dengan kebijakan negara, pembiaran institusional, atau aktivitas korporasi yang terorganisir.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 45–53, doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817.

<sup>158</sup> Rendi Susiswo Ismail and Aziz Thaba, *Hukum Dan Etika Lingkungan*, ed. Indramini, Abdul Kadir, and Cici Mahmut (Sumatera Barat, 2024).

<sup>159</sup> Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia Efforts To Implement Ecocide As An Extraordinary Crime," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): hlm 116–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

<sup>160</sup> *Op.cit*, Wibowo, hlm 239

Berdasarkan keseluruhan parameter ontologis, dampak, mens rea, subjek hukum, serta konseptual maka penulis menyimpulkan bahwa ekosida adalah setiap perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau pejabat negara, yang dengan sengaja, dengan pengetahuan atas risiko substansial, atau akibat kelalaian berat, menimbulkan atau berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan atau penghancuran fungsi ekologis yang bersifat luas, berat, dan/atau jangka panjang, yang dilakukan dalam konteks tindakan sistematis atau kebijakan terorganisir, sehingga secara nyata atau potensial mengancam hak untuk hidup, kesehatan, dan keberlangsungan komunitas manusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Urgensi kriminalisasi ekosida ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai pelanggaran HAM berat memperoleh legitimasi yang kokoh dari tiga dimensi utama filosofis, normatif, dan sosiologis. Secara filosofis, ekosida bertentangan dengan amanat moral manusia sebagai penjaga bumi, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip generasi ketiga HAM, serta spirit konstitusi Indonesia yang menempatkan lingkungan hidup sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan. Secara normatif, perkembangan hukum internasional melalui Deklarasi Stockholm dan Rio, praktik kriminalisasi di berbagai negara, serta keterbatasan regulasi nasional seperti UU PPLH menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun rezim hukum yang lebih progresif dan represif terhadap kerusakan ekologis yang luas, sistematis, dan berdampak lintas generasi. Sementara itu, secara sosiologis, realitas kerusakan lingkungan di Indonesia mulai dari deforestasi, pertambangan destruktif, karhutla, hingga bencana ekologis seperti Lumpur Lapindo telah membuktikan bahwa kerusakan alam bukan sekadar isu teknis, melainkan tragedi kemanusiaan yang merampas hak hidup, kesehatan, penghidupan, dan keberlanjutan generasi masa depan. Dengan demikian, ekosida tidak lagi layak diposisikan sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan harus diakui sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang menuntut kriminalisasi khusus dalam sistem hukum pidana

nasional sebagai wujud perlindungan negara terhadap manusia, lingkungan, dan masa depan bangsa

2. Parameter kriminalisasi ekosida dalam sistem hukum pidana nasional merupakan fondasi utama untuk membedakan ekosida dari tindak pidana lingkungan konvensional, sekaligus menegaskan posisinya sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, parameter tersebut harus dibangun secara komprehensif melalui lima dimensi utama, yaitu ontologis, dampak, *mens rea*, subjek hukum, dan kontekstual. Secara ontologis, ekosida dipahami sebagai tindakan yang merusak fungsi integratif ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan, bukan sekadar kerusakan terhadap unsur lingkungan tertentu. Dari sisi dampak, ekosida ditandai oleh kerusakan yang luas, berat, dan jangka panjang, sehingga melampaui batas toleransi hukum lingkungan biasa. Dari aspek kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada niat langsung, tetapi juga mencakup kesadaran atas risiko substansial dan kelalaian berat. Dalam hal subjek hukum, cakupannya harus diperluas agar mampu menjangkau individu, korporasi, serta pejabat negara yang terlibat melalui kebijakan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan. Sementara itu, secara kontekstual, ekosida hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila terjadi secara sistematis atau meluas, serta menimbulkan ancaman nyata terhadap hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan komunitas manusia. Dengan demikian, parameter-parameter tersebut menegaskan bahwa ekosida layak dikonstruksikan sebagai tindak pidana khusus dalam

sistem hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan manusia, keadilan ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi.

## **B. Saran**

1. Negara perlu membangun kerangka hukum pidana yang lebih progresif terhadap kejahatan lingkungan melalui pengakuan ekosida sebagai tindak pidana khusus yang berkualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan karakter kerusakan lingkungan yang luas, sistematis, serta berdampak lintas generasi, sehingga mampu menjangkau pertanggungjawaban individu, korporasi, maupun aktor kebijakan. Selain itu, harmonisasi antara regulasi lingkungan, pertambangan, kehutanan, dan hak asasi manusia menjadi penting agar penegakan hukum tidak berjalan sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu visi perlindungan ekologis. Aparat penegak hukum juga perlu mengembangkan paradigma keadilan ekologis dalam menangani perkara lingkungan, sehingga orientasi pemidanaan tidak hanya pada pelanggaran prosedural, tetapi pada perlindungan keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem. Di sisi lain, penguatan riset akademik dan keterlibatan aktif masyarakat sipil, organisasi lingkungan, serta komunitas adat harus terus didorong agar pembentukan kebijakan hukum mengenai ekosida tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan keadilan sosial, ekologis, dan antargenerasi di Indonesia.

2. Parameter ini menekankan perlunya pembentukan kerangka hukum yang jelas, terukur, dan operasional mengenai ekosida dalam sistem hukum pidana nasional. Pengaturan tersebut harus berlandaskan pada lima dimensi utama ontologis, dampak, mens rea, subjek hukum, dan kontekstual agar terdapat kepastian hukum dalam membedakan ekosida dari tindak pidana lingkungan biasa. Selain itu, rezim pertanggungjawaban pidana perlu diperluas sehingga tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga korporasi dan pejabat negara yang terlibat melalui kebijakan, pembiaran, maupun kelalaian sistemik. Dalam aspek penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat melalui penggunaan pembuktian ilmiah berbasis environmental forensic science agar unsur-unsur kerusakan ekologis dapat dinilai secara objektif dan akurat. Di samping itu, integrasi perspektif hak asasi manusia dan keadilan ekologis harus menjadi orientasi utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum, sehingga perlindungan lingkungan hidup tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan benar-benar menjamin keberlanjutan ekosistem, keselamatan manusia, dan keadilan antargenerasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Cassese, Antonio, and Paola Gaeta. *Cassese's International Criminal Law*, n.d.

Ismail, Rendi Susiswo, and Aziz Thaba. *Hukum Dan Etika Lingkungan*. Edited by Indramini, Abdul Kadir, and Cici Mahmut. Sumatera Barat, 2024.

Kurniawan, Adam, Fanny Tri Jambore Christanto, Ferry Widodo, Mukri Friatna, Melva Harahap, Satrio Manggala, Ahmadi Tubagus Soleh, and Siagian Uli Arta. *Melanjutkan Tersesat , Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*. Edited by Mukri Friatna. Jakarta Selatan, 2025.

Riyadi, Eko. *Pengujian Proporsionalitas*. Rajawali Pers, 2025.

### JURNAL

Alhakim, Abdurrahman. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana." *Maleo Law Journal* 5, no. II (2021): 46. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i2.1451>.

Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

"Anthony J . Lisska Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas," no. 38 (2013): 134–52. <https://doi.org/10.13153/diam.38.2013.542>.

Ardhiansyah, Agis, and Akbar Aprillia Ardhiansyah. "YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP." *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif* 29, no. 2 (2024): 62–83. <https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1964688>.

Arinanto, Satya. "Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries' Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 7, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.3.238>.

Ariza, Fauziah Nur, Abdillah Hasibuan, Asrina Febriani Siregar, Diana Banurea, and Mafruhatus Sya. "Penafsiran Kata Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsih." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 7 (2025): 25–31. [doi.org/10.59435/menulis.v1i7.499](https://doi.org/10.59435/menulis.v1i7.499).

Arum, Debora Sekar. "Peluang Kriminalisasi Ekosida Dalam Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi," 2024. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=>

[https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/246557&ved=2ahUKEwjg2f\\_j0ZySAxWe2TgGHboTODoQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2S-1CCHMFi53cx1Pdu5B1b](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/246557&ved=2ahUKEwjg2f_j0ZySAxWe2TgGHboTODoQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2S-1CCHMFi53cx1Pdu5B1b).

Ausath, Muhammad Ali. "UPAYA PENERAPAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA EFFORTS TO IMPLEMENT ECOCIDE AS AN EXTRAORDINARY CRIME." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 116–28. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

Bariledum, Success, and L L B Hons. "The Crux of the Relationship between the Environment and Human Rights: Humans as Ecologically Embedded Beings." *International Journal of Business & Law* 13, no. 4 (2025): 314–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610053>.

Barral, Virginie. "Sustainable Development in International Law: Nature ;and Operation of an Evolutive Legal Norm." *European Journal of International Law* 23, no. 2 (2012): 377–400. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs016>.

BASSIOUNI, M. CHERIF. "INTERNATIONAL CRIMES: JUS COGENS AND OBLIGATIO ERGA OMNES." *LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS* 59, no. 4 (1996): 64–74.

Bello, Petrus CKL. "PERLUKAH KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU AMORAL? PERDEBATAN PATRICK DEVLIN DAN H.L.A. HART." *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 359–89.

Boyle, Alan. "Human Rights and the Environment: Where Next?" *European Journal of International Law* 23, no. 3 (2012): 613–42. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs054>.

Brande, W. Van Den. "The American Journal of International Law." *The Military Law and the Law of War Review* 7, no. 1 (2024): 193–95. <https://doi.org/10.4337/mlwr.1968.01.22>.

Budiman, Qi, Sara Mouton, Liesbeth Veenhoff, and Arnold Boersma. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 0.1101/2021.02.25.432866 (2021): 1–15. [10.31289/mercatoria.v8i2.651](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651).

Burns, Reece. "From Meaning to Ecocide : The Value of Phenomenology for Green Criminology." *Critical Criminology* 31, no. 4 (2023): 1137–54. <https://doi.org/10.1007/s10612-023-09730-8>.

Catanzariti, Mariavittoria. "Recognising the Crime of Ecocide: Rights Protection and Reparations for Individuals at Risk of Environmental Displacement." *UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA*, 2024.

[https://thesis.unipd.it/retrieve/24b5396e-5b46-45b0-982b-18d72dafc970/Lefebvre\\_Vincent.pdf](https://thesis.unipd.it/retrieve/24b5396e-5b46-45b0-982b-18d72dafc970/Lefebvre_Vincent.pdf).

Dewi, Sartika. “Hak Asasi Manusia ( HAM ) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan.” *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>.

Dominic, McGoldrick. “Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception.” *Cambridge University Press* 45, no. 4 (2008): 798. <https://doi.org/10.1017/S0020589300059704>.

Donnelly, Jack. “Human Rights as Natural Rights.” *Jstor* 4, no. 3 (1982): 391–405.

Duiunova, Tetiana, Mikhailo Voznyk, Serhii Koretskyi, Olena Chernetska, and Volodymyr Shylinhov. “International Humanitarian Law and Ecocide: The War in Ukraine As a Case Study.” *European Journal of Environmental Sciences* 14, no. 1 (2024): 14–23. <https://doi.org/10.14712/23361964.2024.2>.

Elia, Vincenzo, Martin Luther, and King Jr. “Ecocide to Effectively Stimulate the Integration of International Environmental and Criminal Laws.” *Asian Journal Of International Law* (2026), 16, no. 1 (2026): 1–12. <https://doi.org/doi.org/10.1017/S2044251325100702>.

Fachuda, Fatimah Azzahro, and Siti Sya’ada Alda Risma. “Formulasi Tindak Pidana Ekosida Dalam Hukum Pidana Nasional Urgensi Pembaruan Hukum Di Era Krisis Lingkungan Global.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (2025): 2–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/72g3vs46>.

Fadli, Muhammad, M. Syahril Huda, Muhammad Alfarizi, Usnatul Putri, and Abdul Majid. “Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS . Al- A ’ Raf [ 7 ]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Qurania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 15.

Fatkhullah, Imam, and Hamidullah Mahmud. “Dakwah Ekologis Khalifah : Telaah Al-Baqarah Ayat 30 Dan Relevansinya Terhadap Sustainability Management.” *Journal of Da’wah* 4, no. 1 (2025): 49–75. <https://doi.org/doi.org/10.32939/jd.v4i1.6057>.

Flores, Shania. “Ecocide in the Rome Statute : How the International Criminal Court Can Enforce Climate Accountability.” *Undergraduate International Law Review at Cornell* I, no. 1 (2022): 107–21.

Futhazar, Guillaume. “The Normative Nature of the Ecosystem Approach : A Mediterranean Case Study.” *Transnational Environmental Law* 1, no. 10 (2021): 109–33. <https://doi.org/10.1017/S2047102520000266>.

Gea, Antonius Atosökhi. “People, Environment, and Future Sebuah Tinjauan Atas Kesimpulan Pesimis Mengenai Lingkungan Hidup Dan Masa Depan

- Manusia” 3, no. 1 (2012): 332–44.
- Greenpeace. “Laporan Kerusakan Ekologis Dan Keadilan Lingkungan.” Greenpeace indonesia, 2025. <https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/>.
- Gumengilung, Andika. “PENGATURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Lex Crimen* 4, no. 32 (2009): 30–37.
- Haltsova, Viktoriia V., Oksana O. Volodina, Volodymyr I. Hordieiev, Igor V. Samoshchenko, and Kostiantyn M. Orobets. “Analysis of Criminal Law on Ecocide: A Case Study of War in Ukraine.” *Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente* 2024-July-, no. 14 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202402.D013>.
- Heath-kelly, Charlotte. “The Long History of Prevention : Social Defence , Security and Anticipating Future Crimes in the Era of ‘ Penal Welfarism .’” *Theoretical Criminology* 26, no. 3 (2022): 357–76. <https://doi.org/10.1177/13624806211056313>.
- Helmi. “Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Dan Pertambangan Di Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 15–30.
- Hooker, Brad. “Griffin on Human Rights.” *Oxford Journal of Legal Studies* 30, no. 1 (2010): 193–205. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqp025>.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sosial-Historis.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 30–41. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.328>.
- Igwe, Dennis E. “Governance , Law and the Harm Principle: A Millian Exploration.” *International Journal of Research (IJR)* 12, no. 06 (2025): 1172–81. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15836510>.
- Ilham, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan.” *Indonesia of Journal Business Law Volume* 4, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik. “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024.” [pusdatin@menlhk.go.id](mailto:pusdatin@menlhk.go.id) |, 2024.
- Jo, Hee-Moon. “Rights-Based Climate Change Litigation: A Comparative Study of Legal Foundations, Judicial Strategies, and the Expansion of the Role of Human Rights and Rights of Nature.” *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 1–25. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.19977>.

- Jones, Kristin. "The Beginning of the End of Ecocide : Amending the Rome Statute to Include the Crime of Ecocide," 2022. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4082212>.
- Jong, Hans Nicholas. "Surge in Legal Land Clearing Pushes up Indonesia Deforestation Rate in 2024." *News.mongabay.com*, 2025.
- Juita, S R. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2020, 74–80. <http://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1915%0Ahttps://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1915/986>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Solihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Kharytonov, Sergiy, Ruslan Orlovskiy, Olha Us, Andrii Iashchenko, and Olena Maslova. "Criminal Responsibility for Ecocide Resulting From the Military Aggression of Russia." *European Journal of Environmental Sciences* 14, no. 1 (2024): 24–32. <https://doi.org/10.14712/23361964.2024.3>.
- Kilean, Rachel. "What Role Can the Crime of Ecocide Play in the Corporate Context?" *Volkerrechtsblog*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.17176/20251027-141522-0>.
- Köböl-benda, Vivien. "The Current Status of the Right to the Environment in the Global International Law." *The Opole Studies In Administration and Law* 20, no. 1 (2022): 117–43. <https://doi.org/10.25167/osap.4770.Abstrakt>.
- Kusuma, Ganung Rindra, Aifa Zahda, Aulia Ahmad, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir, Sutami Ketingan, et al. "Menyoal Peran Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 3, no. 1 (2026): 137–50.
- Laka, Iskandar. "Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 108–20. <https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/228>.
- Laksito, Hastowo Broto, and Aji Bawono. "Legal Policy and Suporting Factors of Criminal Law Enforcement Crime Prevention" 3, no. 3 (2024): 359–67.
- Lestari, Jesica, Alfarizi Dwiki Hartanto, Dimas Aditya Ashari, Maheswari Kinanthi, Prabowo Putri, and Revina Agit Olivia. "Urgensi Pengadopsian Ekosida Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Respon Menghadapi

- Ancaman Krisis Lingkungan.” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 3, no. 1 (2024): 77–90. DOI. 10.56721/pledoi.v3i1.320.
- LESTARI, NIDA SILVIA, and SYARKAWI. “PARADOKS PEMBANGUNAN DAN KRISIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.” *Ensiklopedia of Journal* 8, no. 2 (2026): 257–63.
- Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 1–17.
- Luthan Salman. “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi.” *Jurnal Hukum* 8, no. 11 (1998): 3.
- Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia (1999).
- Majid, Marina Abdul, Nor Anita Abdullah, Siti Nurani Mohd Noor, and Chan Kok Gan. “The Principle of Integration in International Sustainable Development Law (ISDL) with Reference to the Biological Weapons Convention (BWC).” *Sustainability (Switzerland)* 8, no. 2 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.3390/su8020166>.
- Maria, Juliya. “Pendekatan Green Criminology Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Battuta – Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2026): 1–6.
- Minkova, Liana Georgieva. “Ecocide , Sustainable Development and Critical Environmental Law Insights.” *Journal of International Criminal Justice* 22, no. 1 (2024): 95. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqae006>.
- Mundakir. “Dampak Psikososial Akibat Bencana Lumpur Lapindo (.” *Jurnal Ners* 6, no. 1 (2008): 42–49.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir Sindung, and Sindung Tjahyadi. “Kapitalisme , Krisis Ekologi , Dan Keadilan Intergenerasi : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.
- Myers, Peter C. “Loyola ECommons John Locke on the Naturalness of Rights By,” 1992.
- Nasrulloh, Rafi, and Muhammad Romdoni. “Legal Responsibility for Environmental Damage Caused by Russian and Ukrainian Wars : International Humanitarian and Criminal Law Perspectives.” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 106–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i02.751>.
- Ni’matun, Anika Nisa, and Suharno. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2020): 295–312. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>,.

Nigel, Polly Higgins& Damien Short&. “Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide.” *Crime Law Soc Change* 59, no. 1 (2013): 9. DOI 10.1007/s10611-013-9413-6.

Normalasari, Risna, and Rusmaliati. “Hubungan Negara Hukum Dan HAM.” *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 93–102.

Novantia, Teresa Yokia, and Sasmini Sasmini. “Signifikansi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.” *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024): 188–207. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.2915>.

Nusantara, Auriga. “Deforestasi Indonesia 2025.” [auriga.or, id](https://auriga.or.id/?lang=id), 2025. <https://auriga.or.id/?lang=id>.

Pizuar Hossain, Mohammad. “Green Criminology and Environmental Harm: The Case for the (Potential) Crime of Ecocide under International Law.” *Dhaka University Law Journal* 35, no. 1 (2025): 217–34. <https://doi.org/10.3329/dulj.v35i1.77569>.

Pohan, Nanda, and Erlangga Saputra. “REINTERPRETATION OF ECOLOGICAL VERSES FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-QUR’AN: FORMULATION OF QUR’ANIC ETHICS TO RESPOND TO THE ENVIRONMENTAL CRISIS.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 10, no. 2 (2025): 298–310. DOI 10.32505/at-tibyan.v10i2.12768.

Pratiwi, Bella Anastasia. “Pelaksanaan Precautionary Principle Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan Analisis Kritis Putusan Kasus Kasus Perdata Mandalawangi Garut Dan Kalista Alam Meulaboh Aceh.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9594–9604.

Purwendah, Elly Kristiani. “KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 139–51.

Putra, Irman. Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, 03 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains § (2024). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.

Qamariyanti, Yulia, Rachmadi Usman, and Diana Rahmawati. “Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Dan Hutan.” *JURNAL ILMU*

- LINGKUNGAN* 21, no. 1 (2023): 132–42.  
<https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>.
- Quataert, J. H. “The Last Utopia: Human Rights in History, by Samuel Moyn.” *The English Historical Review* CXXVI, no. 521 (2011): 1028–29.  
<https://doi.org/10.1093/ehr/cer220>.
- Rachmawati, Andini, Lina Ayu Agustin, Viona Retno Oktaviani, and Raizky Rienaldy Pramasha. “HUBUNGAN EKSTERNALITAS DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) TERHADAP SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.” *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 01, no. 02 (2023): 160–64.
- Rahayu, Desvita Dwinanti, Dinna Salma Nabila, Genis Rif’atul Anggraeni, Iin Ilma Nadhiroh, and Titis Dwi Wasono. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.” *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025): 87–93.  
<https://doi.org/10.59971/li.v1i2.56>.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, and Dodi Jaya Wardana. “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2801.  
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.
- Ramadhan, Taufiq, Johan Pardamean Simanjuntak, Linton Naibaho, and Kania Nova. “Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum ( Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT . DPM Dairi ).” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 1–10.
- Ramli, Muh, Ahmadin, and Bakhtiar. “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran.” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6423–34.
- Reynaldi, Walton, and Ammar Aziz Baskoro. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *Jurnal Bela Negara* 1, no. 2 (2024): 60–69. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Justice System.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206.
- Royan Juliazka Chandrajaya, Hans Giovanny Yoshua Sallata. “Urgensi Pemidanaan Ekosida Untuk Mengakhiri Impunitas Korporasi,” 2020.  
[https://www.researchgate.net/publication/342212213\\_Urgensi\\_Pemidanaan\\_Ekosida?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/342212213_Urgensi_Pemidanaan_Ekosida?utm_source=chatgpt.com).
- Rustamana, Agus, Siti Giyanah, Afrinnisa Herawati Simbolon, Muhammad Rizki, and Muhammad Habbibun Nizar. “Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia:

- Sejarah,Perkembangan Dan Penegakan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–9.
- Rynaldi, Alfredo, Efrata Hamonangan Sinaga, and Jhonathan Roganda Sitorus. “Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel.” *JLKI: Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–7.
- Saipudin, Lalu, Salim HS, Rodliyah, and Laely Wulandari. “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 45–53. doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817.
- Samendawai, Abdul Haris. “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional).” *JURNAL HUKUM* 16, no. 2 (2009): 253–67.
- Sari, Indah. “KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL ( TINDAK PIDANA INTERNASIONAL ) DAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 06, no. 1 (2015): 43. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.
- Satriano, Dion Kasmino. “Ecocide Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35, no. 1 (2023): 218. [https://www.researchgate.net/publication/381327331\\_ECOCIDE\\_DALAM\\_PANDANGAN\\_KRIMINALISASI\\_INTERNASIONAL\\_DENGAN\\_MENG\\_UATNYA\\_IMPUNITAS\\_KORPORASI\\_BERDASARKAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INTERNASIONAL/fulltext/6669d81bde777205a32a3115/ECOCIDE-DALAM-PANDANGAN-KRIMINALISASI-INT](https://www.researchgate.net/publication/381327331_ECOCIDE_DALAM_PANDANGAN_KRIMINALISASI_INTERNASIONAL_DENGAN_MENG_UATNYA_IMPUNITAS_KORPORASI_BERDASARKAN_HUKUM_PIDANA_INTERNASIONAL/fulltext/6669d81bde777205a32a3115/ECOCIDE-DALAM-PANDANGAN-KRIMINALISASI-INT).
- Savard, Catherine. “What Mens Rea for Ecocide in the Rome Statute.” *The International Journal of Human Rights* 2987 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2552468>.
- Schabas, William A. “CONVENTION FOR THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE,” 2008, 1–6.
- Setiyono, Joko, and Aga Natalis. “International Journal of Sustainable Development and Planning Ecocides as a Serious Human Rights Violation : A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia.” *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 8 (2021): 1465–71. <https://doi.org/doi.org/10.18280/ijstdp.160807>.
- Setyawan, Vincentius Patria. “Urgensi Kriminalisasi Ekosida Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup.” *Lareh Law Review* 3, no. 2 (2025): 138–48.

- Shamloo, Bagher, and Gholamereza Gholipour. "Galston ' s Legal Legacy : Re-Reading the Birth Process of the Concept of Ecocide," 2022. <https://doi.org/10.22124/jol.2022.19312.2112>.
- Shelton, Dinah. "Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?\*" *International Covenant on Economic International Conference on Human Rights* 211, no. 1 (2006): 11.
- Siti Mardiyati. "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 123–32.
- Sodikin. "PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA." *SUPREMASI JURNAL HUKUM* 3, no. 2 (1945): 106–25.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 118. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- "THE CONCEPT OF HUMAN DIGNITY AND THE REALISTIC," 2010.
- Tiza, Feranza Auriya. "Legal Moralism or the Harm Principle ? The Limits of Criminalization from the Perspectives of Feinberg and Mill." *LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN* 9, no. 4 (2025): 712–25.
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.
- Triantono, Triantono, Ani Purwanti, and Nur Rochaety. "Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss of Ecological Service Dan Environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 470–84. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/9>.
- Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (2000).
- UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 1 § (1945).
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 422. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

- Venturi, Filippo. "Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law." *Criminal Law and Philosophy*, 2025. <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>.
- Viktor, Fransiskus Xaverius Eko Armada Riyanto, and Mathias Jebaru Adon. "KRISIS HARMONI ANTARA MANUSIA DAN ALAM: PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP TANTANGAN EKOLOGI MODERNITAS." *Jurnal Reinha* 15, no. 2 (2024): 106–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56358/ejr.v15i2.361>.
- Wartini, Sri. "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015): 346–72.
- Wei, Li, Mariana Oliveira, and Camila Rodríguez. "Prosecuting Ecological Destruction: Comparative Legal Perspectives on the Crime of Ecocide." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 4, no. 2 (2025): 280–91. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.2.24>.
- Wibowo, Shannon Lorelei. "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Veritas Et Justitia* 11, no. 1 (2025): 229. <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.
- Widiartana, Gregorius, Vincentius Patria Setyawan, and Ariesta Wibisono Anditya. *Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia. Journal of Law, Environmental and Justice*. Vol. 3, 2025. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.129>.
- Widjaja, Gunawan. "JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks Protection Of Human Rights In The Criminal Justice System Case Study: MAKASSAR Dist." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (2024): 926–38. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Yo'el, Siciliya Mardian, F.X Joko Priyono, and F.X Adji Samekto. "PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN." *Diversi Jurnal Hukum* 10, no. September (2025): 490–523.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 307–26. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
- Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, and Ui Husnoh. "Tindak Pidana

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 14 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.

Zandy, Janet. “Universal Declaration of Human Rights.” *Radical Teacher* 113, no. 7 (2019): 54–55. <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>.

Zulkifli, Akhmad. “Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan.” *Jurnal WASAKA HUKUM* 7, no. 1 (2019): 87–102.

#### **WEBSITE**

(WALHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. “Legalisasi Bencana Ekologis Di Sumatera Dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi.” [Walhi.or.id](http://Walhi.or.id), 2025.

Auriga Nusantara. “Deforestasi Indonesia 2025.” 2025.

Greenpeace Indonesia. “Laporan Kerusakan Ekologis dan Keadilan Lingkungan.” 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024.” 2024.

Mongabay Indonesia. Jong, Hans Nicholas. “Surge in Legal Land Clearing Pushes up Indonesia Deforestation Rate in 2024.” 2025.